

**FRAME PEMBERITAAN KASUS PEMERKOSAAN DI
PONPES SHIDDIQIYYAH JOMBANG PADA MEDIA *Online*
(Analisis *Framing* Model Robert N Entman Pada Detik.Com Dan
NU Online)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)**

oleh:

**CAMELIA MARWAH
NIM : 1917102032**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

**FRAME PEMBERITAAN KASUS PEMERKOSAAN DI
PONPES SHIDDIQIYYAH JOMBANG PADA MEDIA *Online*
(Analisis *Framing* Model Robert N Entman Pada Detik.Com Dan
NU Online)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)**

oleh:

**CAMELIA MARWAH
NIM : 1917102032**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN DAN KOMUNIKASI ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Camelia Marwah

NIM : 1917102032

Jenjang : S-1

Fakultas : Dakwah

Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Frame Pemberitaan Kasus Pemerkosaan Di Ponpes Shiddiqiyah Jombang Pada Media Online (Analisis Framing Model Robert N Entmant Pada Detik.com Dan NU Online)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda Cita dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti ada pertanyaan saya yang keliru, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Camelia Marwah
NIM 1917102032



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**FRAME PEMBERITAAN KASUS PEMERKOSAAN DI PONPES
SHIDDIQIYYAH JOMBANG PADA MEDIA ONLINE
(Analisis Framing Model Robert N Entman Pada Detik.Com Dan NU
Online)**

Yang disusun oleh **Camelia Marwah** NIM 1917102032 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial dalam Ilmu Komunikasi** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Nurul Khotimah, M. Sos
NIP.-

Sekretaris Sidang/Penguji II

Atipa Muji, M. Kom
NIP.-

Penguji Utama

Uus Uswatusolihah, MA
NIP. 197703042003122001

Mengesahkan,
Purwokerto, 27 Juni 2023
Dekan,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Camelia Marwah

NIM : 1917102032

Jenjang : S-1

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Manajemen dan Komunikasi Islam

Prodi : Komunikasi Penyiaran Islam

Judul Skripsi : **Frame Pemberitaan Kasus Pemerksaan Di Ponpes Shiddiqiyah Jombang Pada Media Online (Analisis Framing Model Robert N Entmant Pada Detik.com Dan NU Online)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 24 Mei 2023



Nurul Khotimah, M.Sos
NIP -

**FRAME PEMBERITAAN KASUS PEMERKOSAAN DI PONPES
SHIDDIQIYYAH JOMBANG PADA MEDIA ONLINE (ANALISIS
FRAMING MODEL ROBERT N ENTMAN PADA DETIK.COM DAN NU
ONLINE)**

CAMELIA MARWAH

NIM : 1917102032

ABSTRAK

Pesantren seharusnya menjadi proses perkembangan peserta didik ketingkat yang lebih baik, tempat yang aman dan nyaman, akan tetapi akhir-akhir ini banyak kasus yang tidak baik seperti kekerasan seksual yang menimpa santri di pesantren, mirisnya lagi pelakunya sendiri yaitu pengasuh atau guru di pesantren tersebut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran media Detik.com dan NU Online dalam membingkai pemberitaan pada kasus pemerkosaan di ponpes Shiddiqiyyah Jombang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan objek 10 berita pada dua media. Skripsi ini Menggunakan teori Robert N Entman dengan 4 elemen framing, *Define Problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, Treatment Recommendation*.

Dalam teori ini maka ditemukan hasil penelitian bahwa Detik.com membingkai kasus kekerasan seksual MSAT sebagai kasus moral yang perlu mendapat perhatian khusus, dalam pemberitaannya banyak menyajikan sudut pandang dan menonjolkan informasi mendasar mengenai kasus tersebut. Sedangkan NU Online membingkai kasus kekerasan seksual MSAT sebagai kasus moral yang melanda lingkungan pendidikan khususnya pesantren, NU Online menyajikan berita masih sangat terbatas dalam mengambil sudut pandang pemberitaan kasus ini, sehingga terkesan hanya mengikuti kasus saat khalayak diramaikan dengan terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren.

Kata Kunci : Pemberitaan, Kasus Pemerkosaan, Ponpes Jombang, Kekerasan Seksual, Framing Robert N Entman.

FRAME REPORTING ON RAPE CASES AT SHIDDIQIYYAH ISLAMIC BOARDING SCHOOL, JOMBANG ON ONLINE MEDIA (ROBERT N ENTMAN'T FRAMING MODEL ANALYSIS ON DETIK.COM AND NU ONLINE)

CAMELIA MARWAH

NIM : 1917102032

ABSTRACT

Islamic boarding schools should be a process of developing students to a better level, a safe and comfortable place, but lately there have been many bad cases such as sexual violence that befell students at Islamic boarding schools, sadly the perpetrators themselves are caregivers or teachers at the Islamic boarding school. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPPA) noted that as many as 25,050 women became victims of violence in Indonesia throughout 2022.

The purpose of this study was to find out and get an overview of Detik.com and NU Online media in framing news on rape cases at the Shiddiqiyah Islamic boarding school, Jombang. This research uses a type of library research (Library Research) with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using Observation and Documentation. In this study, researchers used 10 news objects in two media. This thesis uses Robert N Entman's theory with 4 framing elements, Define Problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgment, Treatment Recommendation.


In this theory, the results of the research found that Detik.com framed the MSAT sexual violence case as a moral case that needed special attention, in its reporting it presented many points of view and highlighted basic information about the case. Whereas NU Online frames the MSAT sexual violence case as a moral case that hit the educational environment, especially Islamic boarding schools, NU Online presents news that is still very limited in taking the point of view of reporting on this case, so it seems that it only follows cases when the audience is enlivened by cases of sexual violence in Islamic boarding schools.

Keywords: Reporting, Rape Cases, Jombang Islamic Boarding School, Sexual Violence, Framing Robert N Entman.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32).



PERSEMBAHAN

Denga segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan do'a dari orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada :

1. Kepada dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Sudaryo dan Ibu Ulfah tersayang yang telah memberikan dukungan motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti bagi saya.
2. Kepada Kakak saya, Maulana Yusuf. Terima kasih atas segala dukungan tenaga dan materil yang saya butuhkan dalam menulis skripsi ini.
3. Kepada seseorang yang mempunyai inisial AEP, terima kasih telah menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah, dari semester 3 sampai sekarang.
4. Teman-teman seperjuangan saya yang sangat saya cintai dan saya banggakan, terutama Feni dan Sintya yang selalu setia mendukung, mensupport apa yang selama ini penulis hadapi.
5. Kepada saudara saya, Mba Intan, Icha, Sariti, dan Fitri. Terima kasih atas dukungan tenaga dan materil selama saya menulis skripsi ini. Mulai dari menemani bolak balik Purwokerto, sampai meminjamkan saya laptop untuk membuat skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayahNYa, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan semua umatNYa.

Penulis skripsi ini dengan judul “Frame Pemberitaan Kasus Pemerkosaan Di Ponpes Shiddiqiyah Jombang Pada Media Online (Analisis Framing Model Robert N Entmant Pada Detik.com Dan NU Online)” merupakan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) Fakultas Dakwah, Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puwokerto.
3. Dr. H. Musta'in, M.Si. Sebagai Pembimbing Akademik.
4. Uus Uswatusholihah, S.Ag, M.A. Ketua Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam.
5. Dedy Riyadin Saputro, M.I.Kom Koordinator Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam.
6. Nurul Khotimah, M.Sos Dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
7. Keluarga besar Civitas Akademika Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, khususnya para dosen pengajar yang telah membekali ilmu kepada penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.

8. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah ikut membantu dan berpartisipasi serta memberikan dukungan pada penyusunnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis hanya berusaha atas dasar kelebihan yang sangat kecil, penuh kesalahan dan khilaf. Anugerah yang telah Allah berikan berupa akal fikiran, juga kesempatan, kesempurnaan hanya milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang lebih banyak dari Allah SWT. Akhirntya hanya kepada Allah SWT penulis berharap. Semoga apa yang telah ada didalam skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan para pembaca umumnya. Aamiin.


Purwokerto, 24 Mei 2023

Penulis



Camelia Marwah

NIM. 1917102032



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Penegasan Istilah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| F. Kajian Pustaka..... | 7 |
| G. Sistemakita Pembahasan | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Konsep Analisis Framing | 11 |
| B. Konsep Dasar Berita | 16 |
| C. Konsep Berita Online..... | 21 |
| D. Situs Portal Berita Online Detik.Com..... | 22 |
| E. Situs Portal Berita <i>NU Online</i> | 23 |
| F. Konsep Media online | 24 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 31 |

| | |
|--|----|
| B. Pendekatan Penelitian | 31 |
| C. Sumber Data Penelitian..... | 32 |
| D. Subjek dan Objek Penelitian | 33 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 34 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 35 |
| BAB IV HASIL PEMBAHASAN | |
| A. Profil Media Detik.Com..... | 37 |
| B. Profil Media Nu Online..... | 38 |
| C. Berita Pada Detik.Com..... | 39 |
| D. Berita Pada Nu Online | 59 |
| E. <i>Framing</i> Robert N. Entman Pada Media Detik.Com..... | 76 |
| F. <i>Framing</i> Robert N. Entman Pada Media Nu Online..... | 77 |
| G. Framing Model Robert N. Entman Pada Detik.Com Dan Nu Online | 78 |
| H. Framing Model Robert N. Entman Pada Detik.Com Dan Nu Online | 79 |
| I. Kekurangan Detik.Com Dan Nu Online | 81 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 82 |
| B. Saran..... | 83 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | |
| LAMPIRAN..... | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | |

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 5. 1 : Postingan Detik.com, 07 Juli 2022, 20:25
Gambar 5. 2 : Postingan Detik.com, 07 Juli 2022, 20:25
Gambar 5. 3 : Postingan Detik.com, 07 Juli 2022, 20:25
Gambar 5. 4 : Postingan Detik.com, 07 Juli 2022, 20:25
Gambar 5. 5 : Postingan Detik.com, 07 Juli 2022, 20:25
Gambar 5. 6 : Postingan Detik.com, 07 Juli 2022, 20:25
Gambar 5. 7 : Postingan Detik.com, 10 Juli 2022, 11:01
Gambar 5. 8 : Postingan Detik.com, 10 Juli 2022, 11:01
Gambar 5. 9 : Postingan Detik.com, 25 Juli 2022, 11:19
Gambar 5. 10 : Postingan Detik.com, 25 Juli 2022, 11:19
Gambar 5. 11 : Postingan Detik.com, 25 Juli 2022, 11:19
Gambar 5. 12 : Postingan Detik.com, 25 Juli 2022, 11:19
Gambar 5. 13 : Postingan Detik.com, 15 Agustus 2022, 21:43
Gambar 5. 14 : Postingan Detik.com, 15 Agustus 2022, 21:43
Gambar 5. 15 : Postingan Detik.com, 18 November 2022, 08:33
Gambar 5. 16 : Postingan Detik.com, 18 November 2022, 08:33
Gambar 5. 17 : Postingan Detik.com, 18 November 2022, 08:33
Gambar 5. 18 : Postingan NU Online, 07 Juli 2022, 19:05
Gambar 5. 19 : Postingan NU Online, 07 Juli 2022, 19:05
Gambar 5. 20 : Postingan NU Online, 07 Juli 2022, 20:08
Gambar 5. 21 : Postingan NU Online, 07 Juli 2022, 20:08
Gambar 5. 22 : Postingan NU Online, 08 Juli 2022
Gambar 5. 23 : Postingan NU Online, 08 Juli 2022
Gambar 5. 24 : Postingan NU Online, 09 Juli 2022, 14:00
Gambar 5. 25 : Postingan NU Online, 09 Juli 2022, 14:00
Gambar 5. 26 : Postingan NU Online, 10 Oktober 2022, 19:30
Gambar 5. 27 : Postingan NU Online, 10 Oktober 2022, 19:30

DAFTAR TABEL

- Tabel 3. 1 : Berita Detik.com
Tabel 3. 2 : Berita NU Online
Tabel 3. 3 : Elemen Robert N Entman
- Tabel 4. 1 : Berita Detik.com
Tabel 4. 2 : Berita Detik.com Edisi 07 Juli 2022
Tabel 4. 3 : Berita Detik.com Edisi 10 Juli 2022
Tabel 4. 4 : Berita Detik.com Edisi 25 Juli 2022
Tabel 4. 5 : Berita Detik.com Edisi 15 Agustus 2022
Tabel 4. 6 : Berita Detik.com Edisi 18 November 2022
Tabel 4. 7 : Berita NU Online
Tabel 4. 8 : Berita NU Online Edisi 07 Juli 2022
Tabel 4. 9 : Berita NU Online Edisi 07 Juli 2022
Tabel 4. 10 : Berita NU Online Edisi 08 Juli 2022
Tabel 4. 11 : Berita NU Online Edisi 09 Juli 2022
Tabel 4. 12 : Berita NU Online Edisi 10 Oktober 2022
Tabel 4. 13 : Framing Model Robert N Entman
Tabel 4. 14 : Perbedaan Penyajian Berita
Tabel 4.15 : Kekurangan
- Tabel 5. 1 : Struktur Manajemen Detik.com
Tabel 5. 2 : Struktur Redaksi Detik.com
Tabel 5. 3 : Struktur Redaksi NU Online



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesantren sebagai lembaga sosial dan penyiaran keagamaan, hampir semua kita temukan masyarakat di sekitar pesantren relatif lebih bagus dibandingkan dengan masyarakat yang jauh dari pesantren. Hal ini tidak terlepas dari peran pesantren dalam membangun masyarakat melalui pesan-pesan agama, pesantren dimasyarakat lebih di titik beratkan kepada orang tua, santri dengan pesantren, atau jaringan yang ada pada pesantren tertentu. Kita tahu bahwa fungsi pendidikan dalam perspektif islam sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam fenomena yang membantu dalam proses perkembangan peserta didik ketingkat yang lebih baik.

Pesantren seharusnya menjadi proses perkembangan peserta didik ketingkat yang lebih baik, tempat yang aman dan nyaman, akan tetapi akhir-akhir ini banyak kasus yang tidak baik seperti kekerasan seksual yang menimpa santri di pesantren, mirisnya lagi pelakunya sendiri yaitu pengasuh atau guru di pesantren tersebut. Apabila kasus seperti ini tidak segera di usut, di khawatirkan akan mengganggu stabilitas nasional yang dinamis. Hal ini dipandang dari kekerasan seksual yang berperilaku menyimpang sehingga dapat menimbulkan kerugian-kerugian baik pada anak, orang tua, masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan.¹

Banyaknya kasus kekerasan seksual tersebut juga dikuatkan dalam sumber data pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Menurut usianya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 25-44 tahun. Ada pula

¹ Nur Dahlan, Dahri, *Analisis Wacana Akar Pelecehan Seksual Pada Media Umat News Edisi 236 Teori Teun A. Van Dijk*. Vol.6, Juli, 2022.

30% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 13-17 tahun. Dilihat dari tempat kejadian, 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga. Kemudian, 24,9% kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat lainnya.²

Pemaparan data tersebut membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak masih tergolong sangat tinggi dan memprihatinkan. Penanganan kasus mengenai isu tersebut menemui sedikit titik terang, rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-undang (UU) pada 12 April 2022, melalui rapat paripurna DPR RI. Dengan diluncurkannya situs resmi Komnas Perempuan, draft UU PKS sudah sejak tahun 2014. Penyusunan tersebut dilakukan melalui berbagai rangkaian diskusi, dialog, dan sinkronisasi berbagai fakta dan teori.

Dilihat dari sumber data kasus kekerasan seksual diatas, salah satunya yang terjadi dalam pesantren pada para santriwati pondok pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Kasus tersebut yaitu kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan, oknum guru sekaligus pemilik pondok pesantren tersebut. Kasus ini muncul pada awal Desember tahun 2021 dan menjadi pemberitaan yang menarik perhatian masyarakat. Aksi pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai 2021. Dalam jangka waktu tersebut, Herry melakukan aksinya dengan iming-iming membiayai biaya pesantren korban hingga biaya kuliah. Kasus ini terungkap bermula dari salah satu korban yang menceritakan kejadian yang menimpanya pada keluarga, sehingga pihak keluarga langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polda Jawa Barat dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut.³

²<https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>.

³ Lestari, Amalia Ayu Dwi, *Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Anak Usia Di Bawah Umur Pada Kasus Pemerkosaan 12 Santriwati Oleh Herry Wirawan Pada Median Pemberitaan Daring Kompas.com*, 2022, Yogyakarta.

Selain kasus pemerkosaan di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat yang mempunyai korban sebanyak 12 santrinya, peneliti tertarik kepada kasus pemerkosaan yang menimpa santri di Jombang, Jawa Timur. Putra pertama kiai ternama di Jombang disangka melanggar pasal 285 KUHP dan Pasal 294 ayat (2) kedua huruf e KUHP karena diguga melakukan kejahatan seksual terhadap empat orang santriwati di pesantren asuhannya itu. Tersangka melakukan perbuatan asusila terhadap korban empat orang, perbuatan tidak terpuji dilakukan sebanyak dua kali. Kronologi penangkapan tersangka Kamis 7 Juli 2022, tim gabungan melakukan pencarian dan pengeledahan di seluruh area Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang dan tempat persembunyian lainnya. Tersangka diterancam 12 Tahun penjara.

Salah satu korban mengatakan bahwa mengalami pencabulan sejak 2017 dan kala itu usianya masih 15 tahun atau masih berstatus anak dibawah umur dengan modus dipacari dan janji akan dinikahi. Namun janji itu tidak ditepati, empat tahun kemudian korban justru mendapat intimidasi. Karena kasus sudah P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap, maka penyidik wajib untuk dapat menangkap bukti kepada penuntut umum.

Tersangka dilaporkan ke Polres Jombang pada 2019 oleh seorang perempuan yang mengaku telah diperkosa oleh putra kiai. Pemerkosaan terjadi pada 2017, saat itu korban sedang diwawancarai pelaku dalam rangka rekrutmen relawan kesehatan di Rumah Sehat Tentrem Medical Center. Bechi adalah pendiri sekaligus pemilik perusahaan rokok herbal bermerek Sehat Tentrem.⁴

Adanya kasus kekerasan seksual di Ponpes Shiddiqiyah Jombang, Jawa Timur yang ramai diberitakan oleh media, dan menarik perhatian masyarakat media mengenai kasus pemerkosaan di pesantren Shiddiqiyah Jombang tersebut muncul dimana -mana, salah satunya pada media online Detik.com dan NU Online, dimana Detik.com menerbitkan sebanyak 300

⁴ <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6167956/kesaksian-pilu-korban-pencabulan-bechi-hidup-nggak-hidup-mati-nggak-mati>

berita mengenai kasus tersebut, dan NU Online menerbitkan 7 berita. Hal ini menunjukkan adanya perhatian kedua media tersebut menganggap bahwa berita ini penting, dengan demikian peneliti perlu melihat bagaimana frame dari kedua pemberitaan pada media tersebut. Kekurangan dari kedua media tersebut, Detik.com terlalu fokus pada pemberitaan yang kontroversi, sedangkan NU Online hanya fokus pada pemberitaan yang berkaitan dengan keagamaan. Kelebihan dari kedua media tersebut yaitu Detik.com lebih menekankan tampilan yang atraktif, sedangkan NU Online lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan etika.

Karena kedua media tersebut memiliki perbedaan dalam penyajian berita, maka peneliti tertarik memilih media tersebut sebagai objek. Detik.com lebih fokus pada berita sensasional dan berita populer, mengutamakan gaya penulisan yang cepat dan efisien, lebih menekankan pada tampilan yang atraktif dan mudah dibaca. Sedangkan NU Online lebih fokus pada berita yang memiliki nilai keagamaan, mengutamakan gaya penulisan yang santun dan halus, lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan etika. Kedua situs media online tersebut memiliki sumber berita yang berbeda.

Salah satu bentuk media online digital yang memungkinkan partisipasi pengguna dan ciptanya unik media sosial. Mereka semua terlarut dengan media sosial atau dunia digital, dari anak kecil hingga orang dewasa. Masyarakat mengandalkan internet sebagai suatu akar informasi yang tepat dan nyata sesuai peristiwa yang terjadi, media yang maju seperti bagai sebuah uang koin mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda, disatu sisi berdampak buruk dan satu sisi yang lain membawa dampak yang baik.⁵

Berdasarkan dari permasalahan tersebut diatas, penulis termotivasi untuk meneliti terkait pembingkaiian pemberitaan kasus pemerkosaan santriwati di Pesantren Shiddiqiyah Jombang yang di muat di website Detik.com dan NU Online. Berdasarkan tulisan latar belakang, penulis

⁵ Abdul Wahab, *Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Media Online kumparan.com dan ArrahmahNews.Com Tentang Penolakan Pengajian Khalid Basalamah di Sioarjo, Jawa Tmur*, hlm.2, 2019.

mengambil sebuah judul penelitian yaitu **“Frame Pemberitaan Kasus Pemerkosaan Di Ponpes Shiddiqiyah Jombang Pada Media Online (Analisis Framing Model Robert N Entman Pada Detik.Com Dan NU Online)”**

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalah pahaman dalam pembahasan penelitian, dan untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka penegasan istilah penelitian ini adalah.

1. Analisis Framing

Analisis framing adalah suatu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis, mengkaji bagaimana media menyajikan realitas dan bagaimana peristiwa-peristiwa tertentu dilihat dan dibingkai dalam media. Dalam membangun fakta, analisis framing digunakan untuk menganalisis metode atau ideologi media untuk mengkonstruksi fakta. Kajian ini melihat bagaimana berita dipilih, ditonjolkan, dan dihubungkan agar lebih menghibur, penting, menarik atau mudah diingat. Dalam penelitian ini mengambil framing pemberitaan dari kasus pemerkosaan di pesantren Shiddiqiyah pada media online Detik.com dan NU Online.⁶

2. Pemberitaan

Laporan lengkap ataupun interpretative berupa pemberitaan penyelidikan yang merupakan pengkajian fakta-fakta lengkap dengan latar belakang, tren, yang baru terjadi, dan dapat menarik perhatian pembaca. Peristiwa yang terjadi diantara manusia, seperti bencana alam, terjadinya konflik, kecelakaan dan sebagainya. Berita yang disampaikan kepada khalayak adalah berita yang faktual, aktual, objektif, dan penting. Pemberitaan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai kasus pemerkosaan di pesantren Shiddiqiyah Jombang dalam media online Detik.com dan NU Online.

⁶ Shopia Damayanti, *Analisis Framing Robert N.Entman Atas Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta Di Majalah Tempo*, Universitas Telkom, 2016.

3. Kasus Pemerksaan Santriwati di Pesantren Shiddiqiyah Jombang

Pada November 2019, Polres Jombang menetapkan MSAT sebagai tersangka pemerksaan santriwati. MSAT adalah putra dari K.H. Muhammad Mukhtar Mukthi pemilik Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kasus pemerksaan yang sudah terjadi sejak 2017, melakukan perbuatan asusila terhadap korban empat orang, perbuatan tidak terpuji dilakukan sebanyak dua kali.

4. Media Online

Media online adalah media massa yang dalam menyampaikan informasi secara online disitus web (website) atau internet. Jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui koneksi internet yang berisikan teks, foto, video, serta suara atau audio. Media online bisa diartikan menjadi media yang bisa diakses melalui internet dimana pun dan kapan pun berada menggunakan jaringan data. Mempermudah bagi khalayak untuk mengakses berita. Dalam penelitian ini menggunakan Detik.com dan NU Online.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana *Framing* Berita Kasus Pemerksaan Santriwati di Pesantren Shiddiqiyah Jombang Pada Media Detik.com dan Nu Online?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan dari berita Kasus Pemerksaan Santriwati di Pesantren Shiddiqiyah Jombang Pada Detik.com dan NU online, diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran media Detik.com dan NU Online dalam membingkai pemberitaan terutama pada kasus pemerksaan santriwati di pesantren Shiddiqiyah Jombang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian selanjutnya yang menggunakan media online dan menambah ilmu, serta memberikan informasi terutama di bidang Dakwah dan Komunikasi khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam.

2. Secara praktis

- a) Bagi peneliti sebagai pengalaman tersendiri dan dapat memberikan manfaat, juga untuk referensi peneliti selanjutnya.
- b) Bagi pembaca dapat memberikan peran penting bagi perkembangan metode analisis wacana melalui media online yang ada dan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan informasi.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti, untuk menghindari adanya persamaan terhadap kepenulisan dari sebuah judul penelitian skripsi yang telah diteliti terdahulu, sehingga dibuatlah kajian pustaka yang memberikan persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang diteliti sebelumnya. Penelitian yang menjadi kajian pustaka pada penulisan karya ilmiah skripsi ini yaitu :

Pertama, Penelitian mahasiswa Universitas Mercu Buana bernama Lestari, Amalia Ayu Dwi (2022) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Anak Usia Di Bawah Umur Pada Kasus Pemerkosaan 12 Santriwati Oleh Herry Wirawan Pada Media Pemberitaan Daring Kompas.com”. Tujuan penelitian Lestari adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran media Kompas.com dalam membingkai pemberitaan terutama pada kasus pemerkosaan 12 santriwati oleh Herry Wirawan. Model Robert N Entman adalah model yang sama digunakan Lestari dan penulis. Persamaan lainnya sama-sama membahas pemberitaan mengenai kasus 12 santriwati di Bandung. Perbedaan di subjek, Lestari melalui Kompas.com, penulis menggunakan Detik.com dan NU Online.

Kelebihan penelitian Lestari yaitu dalam penulisannya menjelaskan teori dan hasil pembahasan yang sangat lengkap dan jelas, kekurangannya hanya pada penulisan masih banyak kekeliruan atau *typo*.⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Henny Restiarum, Adelia Alhamdaniah, dan Wahyuni (2022) mahasiswi Universitas Mulawarman Samarinda dengan judul “Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik.com dan Kompas.tv atas Kasus Seksual di Institusi Kemenkop UKM RI”. Penelitian Henny, dkk bertujuan untuk mengetahui bagaimana framing pada pemberitaan media daring Detik.com dan Kompas.tv mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Institusi pemerintah KemenKop UKM RI. Persamaan dengan peneliti Henny, dkk adalah sama-sama menggunakan subjek Detik.com. Letak perbedaannya pada model yang digunakan. Penelitian ini menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, penulis menggunakan model Robert N Entman. Kelebihan peneliti ini dalam menyajikan hasil pembahasan jelas dan mudah dipahami, topik yang dibahas sangat menarik karena kasus tersebut sangat ramai dibicarakan di media sosial. Kekurangannya peneliti ini hanya menganalisis satu berita di masing-masing media tersebut, alangkah baiknya ditambah minimal 3 sampai 5 berita di setiap media yang diteliti.⁸

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Meta Fauziana Lestari (2018) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan judul “Analisis Framing Berita Kasus Pelecehan Seksual di Jakarta International School Pada Hidayatullah.com dan detik.com”. Penelitian ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana frame pemberitaan yang dilakukan oleh media dalam menyampaikan sebuah peristiwa dalam kasus pelecehan seksual di Jakarta International School. Persamaan dengan peneliti ini yaitu sama-sama mengkaji peristiwa berita di media online, dan sama-sama memakai metode

⁷ Lestari, Amalia Ayu Dwi, *Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Anak Usia Di Bawah Umur Pada Kasus Pemerkosaan 12 Santriwati Oleh Herry Wirawan Pada Median Pemberitaan Daring Kompas.com*, 2022, Yogyakarta.

⁸ Henny Restiarum, Adelia Alhamdaniah Rijananda, dan Wahyuni, *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik.com dan Kompas.tv atas Kasus Kekerasan Seksual di Institusi KemenKop UKM RI*, Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi, Vol.04, 2022.

kualitatif. Perbedaannya terletak pada penggunaan subjek peneliti, kasus diteliti. Peneliti meneliti pemberitaan pada kasus kekerasan seksual di Jakarta, sedangkan penulis meneliti pemberitaan dalam kasus kekerasan seksual di Bandung. Kelebihan peneliti ini dalam penulisan dan hasil pembahasan mudah dipahami dan lengkap, untuk kekurangannya masih sangat terbatas dalam penyajian teori kurang lengkap.⁹

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fauziah (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Framing Media NU Online dalam Berita Aplikasi Snack Video Haram”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui framing media NU Online terhadap berita Aplikasi Snack Video Haram. Persamaan dengan peneliti ini yaitu sama-sama menggunakan subjek penelitian NU Online. Perbedaannya pada model penelitian, penelitian ini menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, sedangkan penulis menggunakan model Robert N Entman. Kelebihan dalam penelitian ini hasil pembahasan dijelaskan dengan rinci dan jelas, kekurangannya hanya mengambil satu media jadi tidak ada perbandingan dengan media lainnya.¹⁰

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Syihabul Furqon Busro (2017) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Mediatisasi Agama (Pembingkaihan Media Terhadap Isu Pemerksaan Oleh Oknum Pengasuh Pesantren)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembingkaihan berita dalam Kompas.com. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya peneliti ini menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, sedangkan penulis menggunakan model Robert N Entman. Kelebihan dalam penelitian ini adalah dalam menganalisis pembingkaihan berita mengenai kasus tersebut detail, sehingga pembaca atau peneliti selanjutnya mudah untuk memahami

⁹ Meta Fauziana Lestari, *Analisis Framing Berita Kasus Pelecehan Seksual Di Jakarta International School Pada Hidayatullah dan Detik.com*, Ponorogo, 2014.

¹⁰ Nurul Fauziah, *Framing Media Online dalam Berita Aplikasi Snack Video Haram*, Surabaya, 2022.

skripsi ini sebagai referensi. Kekurangannya peneliti di ini hanya mengambil satu media, tidak ada perbandingannya dengan media lainnya.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan berisi : latar belakang permasalahan, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori berisi : landasan teori yang akan menguraikan mengenai pengertian analisis framing, konsep dasar berita, jenis berita, nilai berita, berita online, portal berita online, situs portal Detik.com, situs portal NU Online, media online, jenis media online, kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Bab III Metode Penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian membahas hasil penelitian, yaitu penyajian data mengenai studi kasus pada wacana berita kekerasan seksual dalam detik.com dan NU online.

Bab V Penutup berisi penutup yang di dalamnya terdapat paparan simpulan dan saran peneliti.

¹¹ Syihabul Furqon Busro, *Mediatisasi Agama (Pembingkaihan Media Terhadap Isu Pemerkosaan Oleh Oknum Pengasuh Pesantren)*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Analisis Framing

1. Pengertian Analisis *Framing*

Analisis *framing* adalah metode untuk mengkaji bagaimana media menyajikan realitas dan bagaimana peristiwa-peristiwa tertentu dilihat dan dibingkai dalam media. Dalam membangun fakta, analisis framing digunakan untuk menganalisis metode atau ideologi media untuk mengkonstruksi fakta. Kajian ini melihat bagaimana berita dipilih, ditonjolkan, dan dihubungkan agar lebih menghibur, penting, menarik atau mudah diingat.¹²

Gagasan mengenai *framing* pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1995 mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta menyediakan kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang mengandaikan frame sebagai kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas.¹³

Mencari tahu bagaimana suatu perspektif atau sudut pandang digunakan oleh wartawan ketika memilih isu dan melaporkan berita adalah sebuah proses yang dikenal dengan istilah framing. Ini dapat diringkas sebagai analisis tentang bagaimana media membingkai realitas (peristiwa, orang, kelompok, atau apapun). Tentu saja, pembingkai dilakukan selama konstruksi. Produk akhirnya adalah liputan media, berita dari perspektif tertentu, atau wawancara dengan individu tertentu. Semua komponen ini merepresentasikan bagaimana suatu peristiwa dilihat dan disajikan, dan bukan hanya bagian dari teknik jurnalistik.

¹² Intan Leliana, Herry, *Analisis Framing Mdoel Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.com*, Jurnal Humaniora dan Sosial, Vol.21, 2021.

¹³ Resti Handariastuti., *Analisis Framing Berita Pemberhentian PSBB Surabaya Raya Di Media Online Kompas.Com Dan Suarasureabaya.Net*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.10, 2020.

Selain analisis isi dan analisis semiotika, analisis framing adalah metode dari analisis media. Sederhananya, framing adalah proses menentukan bagaimana perspektif digunakan oleh wartawan atau media massa ketika memilih isu dan melaporkan berita.

Ketika fitur tertentu dari suatu peristiwa diamati, kebenaran tentang peristiwa tersebut dipelintir secara halus daripada ditolak mentah-mentah. Ini dikenal sebagai pembingkai. Penulisan fakta memiliki kaitan dengan penonjolan isu-isu tertentu. Bagaimana aspek tertentu dari suatu peristiwa ditulis ketika aspek tertentu dipilih. Ini terkait langsung dengan bagaimana bahasa digunakan, termasuk kata, kalimat, gambar, dan foto yang dimaksudkan untuk ditampilkan publik.¹⁴

Peran media dalam studi pembingkai ini dianggap sebagai komponen dari percakapan publik yang lebih luas tentang bagaimana media dapat menciptakan bingkai dan kemasan yang spesifik bagi khalayaknya dan bagaimana para partisipan politik mempersepsi dan mengonstruksi peristiwa untuk disajikan kepada publik. Audiens dapat melakukan interpretasi atau pemaknaan sebuah berita tersebut.

2. Macam-macam Analisis Framing

Metode analisis framing bagaimana cara media memaknai, memahami, dan membingkai kasus atau peristiwa yang diberitakan. Peristiwa yang sama bisa dibingkai berbeda oleh media, ada beberapa macam model yang digunakan dalam analisis framing antara lain sebagai berikut:

a. Framing Model Murray Edelman

Murray Edelman adalah ahli komunikasi yang banyak menulis mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi. Menurut Edelman, apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan mengonstruksi atau menafsirkan realitas. Realitas yang sama bisa jadi akan menghasilkan realitas yang berbeda ketika dikonstruksikan secara berbeda. Dari

¹⁴ Nur Dahlan, Dahri, *Analisis Wacana Akar Pelecehan Seksual Pada Media Umat News Edisi 236 Teori Teun A. Van Dijk*. Vol.6, Juli, 2022.

sebuah realitas kita dapat membingkainya sesuai dengan apa yang kita tafsirkan.

b. Framing Model Robert N. Entman

Konsep framing oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis memahami framing bagi Entman digunakan untuk menonjolkan suatu aspek yang ingin ditonjolkan dengan menempatkan isu-isu tertentu yang penting untuk diketahui pembaca.

c. Framing Model William A. Gamson

Gagasan Gamson terutama menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum di sisi yang lain. Dalam pandangan Gamson, wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atau suatu isu atau suatu peristiwa. Dapat dipahami menurut Gamson framing untuk menghubungkan wacana yang ada di media dengan pendapat umum yang sedang berkembang mengenai suatu peristiwa yang terjadi.

d. Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

Menurut Pan dan Kosicki ada dua konsepsi dari framing yang berkaitan. Pertama, dalam konsepsi psikologis framing dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Kedua, konsepsi sosiologi pandangan sosiologis lebih melihat bagaimana konstruksi sosial atas realitas.

3. Analisis Framing Robert N Entman

Framing atau bingkai dapat diibaratkan sebagai bingkai jendela pada rumah. Bingkai akan menentukan segala sesuatu yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat, dalam hal ini bingkai menjadi pembatas sekaligus penentu pandangan. Framing dipandang sebagai sebuah strategi penyusunan realitas sedemikian rupa, sehingga dihasilkan sebuah wacana (discourse) yang di dalam media massa, wacana ini paling banyak mengambil bentuk dalam wujud berita.¹⁵

Sebagai contoh adalah bingkai jendela pada hotel yang menghadap ke jalan raya, sehingga yang dapat dilihat hanya kondisi jalan raya, padahal sebenarnya di atas jalan raya terdapat gunung dengan pemandangan yang indah, pemandangan tersebut tidak dapat dilihat, sebab bingkai jendela telah membatasi pandangan kita.

Perumpamaan bingkai jendela tersebut dapat diterapkan pada media. Jurnalis ketika meliput suatu peristiwa pasti sudah memiliki bekal atau tidak dengan kepala kosong. Peristiwa dipandang dengan jendela atau bingkai tertentu menimbulkan dampak ada hal yang diberitakan dan hal yang tidak diberitakan. Ada yang diberi bagian besar serta pada beberapa hal diberi bagian kecil, dan sejenisnya.¹⁶

Analisis framing adalah bentuk terbaru dalam pendekatan analisis wacana, utamanya untuk menganalisis teks media. Ide tentang framing dimulai oleh Beterson tahun 1995, pada mulanya frame diartikan konseptualisasi struktur maupun kepercayaan yang menyediakan kriteria-kriteria standar sebagai apresiasi terhadap realitas.¹⁷

Framing Robert N Entman di konsep untuk menggambarkan proses seleksi serta menonjolkan aspek tertentu dari sebuah realitas yang ada. Kata

¹⁵ Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita PPPBerita Politik*. (Yayasan Obor Indonesia), hal. 21-22

¹⁶ Eriyanto, *Media Dan Opini Publik: Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkai (Framing), dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 71.

¹⁷ Alex Sobur, *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, 161 -162.

penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan untuk membuat informasi terlihat lebih jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Lebih terasa dan mudah di simpan dalam memori, dibandingkan dengan yang disajikan secara biasa.

Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Dalam praktiknya, framing di jalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain serta menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana penempatan yang mencolok, pengulangan pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan.

Analisis framing dalam perspektif komunikasi digunakan untuk membedah cara-cara dan ideologi media dalam mengkonstruksi sebuah fakta. Perangkat Framing Robert N Entman sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana perspektif dan cara pandang yang digunakan para jurnalis dalam menseleksi isu pemberitaan dan kemudian menuliskannya. Kemudian cara pandang dan perspektif itu dipakai untuk menentukan fakta yang akan digunakan, menonjolkan dan menghilangkan serta menentukan akan dibawa kemana isu pemberitaannya.¹⁸

Entman membagi perangkat framing ke dalam empat elemen. Pertama, *Define Problems* memberikan penekanan bagaimana suatu masalah, peristiwa ataupun isu dilihat oleh wartawan. Dalam hal ini suatu peristiwa dapat dipahami secara berbeda-beda oleh masing-masing wartawan. Sehingga membentuk bingkai yang berbeda-beda, kemudian bingkai yang berbeda itu dapat membuat realitas bentukan yang berbeda.

Kedua, *Diagnoses Causes* merupakan elemen yang digunakan untuk mengetahui siapa (*who*) atau apa (*what*) yang dianggap aktor dalam sebuah peristiwa isu. Peristiwa atau isu yang dipahami secara berbeda

¹⁸ Endah Purnamasari, *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Tempo Dan Tribunnews Dalam Wacana Pembebasan Napi Korupsi (Kontroversi Pemberitaan Menteri Yasonna Laoly Tuding Najwa Shihab Provokasi Dan Gegabah Soal Wacana Pembebasan Napi Korupsi)*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.

otomatis dapat membawa pada penafsiran yang berbeda pula mengenai siapa aktor dibalik peristiwa atau isu yang dianggap sebagai penyebab masalah.

Ketiga, *Make Moral Judgment* dipakai untuk memberikan penelitian, membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat sebelumnya.

Keempat, *Treatment Recommendation* merupakan elemen framing yang digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki wawancara. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Hal itu tentu tergantung pada bagaimana cara pandang wartawan dalam memahami isu dan siapa yang dianggap sebagai penyebab dari masalah tersebut

B. Konsep Dasar Berita

1. Pengertian Berita

Istilah “berita” dari bahasa Sansekerta, yakni *vrit* yang kemudian masuk dalam Bahasa Inggris menjadi *write*, yang memiliki arti “ada” atau “terjadi”. Berita juga dalam Bahasa Inggris berarti *news*. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala, menarik atau penting bagi sebagian besar khalayak. Melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet.¹⁹

Dalam KBBI terdapat beberapa definisi berita, yakni keterangan atau cerita tentang peristiwa atau kejadian yang hangat. Definisi lain tentang berita adalah sebagai suatu laporan, kabar dan pengumuman atau pemberitahuan. Dari berbagai definisi tersebut, yang sesuai dengan konteks perbincangan jurnalistik adalah berita merupakan keterangan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang hangat. Kata di akhir kalimat dalam definisi tersebut memberikan penekanan bahwa berita itu adalah

¹⁹ Eni Suheni, *Analisis Nilai-Nilai Berita Trending News 'Dokumen WikiLeaks Menguliti Dunia' Edisi 30 November-4 Desember 2010 Harian Umum Republika*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

suatu kejadian yang hangat, kata hangat tersebut bermakna peristiwa yang baru terjadi serta penting diketahui oleh publik.²⁰

Oleh sebab itu, ketika menulis berita seorang jurnalis wajib memikirkan cara agar suatu informasi yang mengandung unsur *who, what, where, why, when, and how*, atau yang biasa disebut dengan 5W+1H bisa termuat di paragraf-paragraf paling depan. Kemudian untuk paragraf setelahnya hingga akhir tulisan dalam berita yang termuat merupakan penjelasan singkat dari salah satu unsur atau beberapa unsur dalam rumus 5W+1H.

Hasil akhir dari proses panjang mengategorikan berbagai peristiwa dan subjek kedalam kategori tertentu adalah berita. Menurut MacDougall, ada jutaan peristiwa atau situasi di seluruh dunia setiap hari, dan masing-masing berpotensi menjadi berita. Kejadian atau peristiwa ini juga menjadi berita karena adanya batasan yang ditetapkan dan dihitung untuk apa yang merupakan berita dan apa yang tidak.

Antara berita dan kebenaran adalah dua hal yang berbeda, kebanyakan orang diluar jurnalis dan banyak wartawan percaya jurnalisme menghasilkan kebenaran, padahal kebenaran bukanlah hal yang sama. Fakta yang disajikan wartawan terkadang menambah pada kebenaran, namun wartawan sering tidak mampu cukup mengumpulkan fakta dalam waktu yang diberikan.²¹

Pada buku *Here's The News: Unesco Associate Paul De Massenner* mengemukakan, berita atau news merupakan suatu informasi yang bersifat penting serta menarik minat dan perhatian khalayak pendengar. Sedangkan menurut Charnley dan James M. Neal, berita merupakan laporan terkait sebuah peristiwa, kecenderungan, opini, situasi, situasi interpretasi menarik, penting, aktual serta harus segera diberitakan kepada publik.

²⁰ Suhaimi, Rulli Nasrullah, *Bahasa Jurnalistik*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009),27.

²¹ Taufik Hidayat Lubis, *Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-undang Nomer 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

Pada *Newspaper Writing and Editing Williard C. Bleyer* menulis, berita merupakan sesuatu dengan sifat termasa dan dipilih wartawan yang akan dimuat pada surat kabar, sebab hal tersebut menarik minat dan memiliki makna untuk pembaca surat kabar, atau karena hal tersebut dapat menimbulkan ketertarikan bagi para pembaca sehingga membaca berita tersebut.²²

2. Jenis Berita

1) *Straight News* (Berita Langsung)

Informasi kejadian ditulis dengan cara yang jelas, dan lugas tidak berlebihan. Berita disampaikan dengan cara memaparkan situasi apa adanya, tanpa tambahan pembenaran. Berita langsung dibagi menjadi dua kategori: berita kasar atau hangat dan berita ringan.

2) Berita Opini

Informasi atau berita pendapat para ahli, cendekiawan, atau pejabat tentang suatu peristiwa biasanya menjadi subjek berita yang membahas komentar, pendapat, atau pemikiran seseorang.

3) Berita Interpretatif

Berita yang dibuat dengan menggunakan pendapat dan komentar wartawan atau sumber lain yang memenuhi syarat atas berita yang diterbitkan sebelumnya, sehingga menghasilkan perpaduan antara fakta dan interpretasi..

4) Berita Mendalam

Perkembangan informasi berita yang muncul dan melihat peristiwa atau sesuatu berada dalam permukaan.

5) Berita Penjelasan

Informasi dipaparkan melalui penggambaran suatu kejadian yang lengkap dan penuh fakta.

²² AS Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006), 64.

6) Berita Penyelidikan

Informasi didapat dan disempurnakan dari penelitian atau investigasi berbagai sumber.

3. Nilai Berita

Dalam pandangan Downie JR dan Kaiser, *news value* atau nilai berita adalah istilah yang sulit didefinisikan. Pengertian tersebut mencakup seluruh hal yang sulit dikonsepsikan. Kualitas nilainya sulit dikonkretkan. Kerumitan konsep nilai berita bertambah ketika dikorelasikan dengan tidak mudahnya menciptakan konsep berita.²³

Nilai berita merupakan unsur dan kriteria yang dijadikan sebagai ukuran terhadap fakta yang layak disajikan dan dijadikan berita untuk disebarluaskan kepada khalayak melalui media massa atau cetak maupun elektronik.²⁴ Nilai berita (*news values*) menurut Downie JR dan Kaiser merupakan istilah yang tidak mudah didefinisikan. Istilah ini meliputi segala sesuatu yang tidak mudah dikonsepsikan. Ketinggian nilainya tidak mudah untuk dikonkritkan.

Nilai berita juga menjadi tambah rumit bila dikaitkan dengan sulitnya membuat konsep apa yang disebut berita. Nilai berita itu sednfirmi merupakan patokan seorang reporter atau wartawan dalam melihat apakah sebuah peristiwa layak diberitakan atau tidak.

Suatu berita mempunyai nilai yang layak berita apabila terdapat elemen kejelasannya (*Clarity*) tentang kejadian tersebut, adapula unsur kejutannya (*Surprise*) sesuatu yang datangnya tiba-tiba diluar dugaan, ada unsur dampak (*impact*) suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat dan konflik personalnya, maupun elemen kedekatan secara geografis (*Proximity*).²⁵

²³ Septiawan Santana K., *Jurnalisme Kontemporer*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), 17.

²⁴ Khoirul Muslimin, *Jurnalistik Dasar: Jurus Jitu Menulis Berita, Feature Biografi, Artikel Populer, dan Editorial*, UNISNU PRESS, 2019.

²⁵ M Sinung Restendy, *Daya Tarik Jurnalistik, Pers, Berita Dan Perbedaan Peran Dalam News Casting*, Vol.4, 2016.

Kriteria tentang nilai berita sekarang ini sudah lebih disederhanakan dan disitematikan sehingga sebuah unsur kriteria mencakup jenis-jenis berita yang lebih luas. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Aktualitas (Timeliness) Bagi sebuah surat kabar, semakin aktual berita-beritanya, artinya semakin baru peristiwanya terjadi, semakin tinggi nilai beritanya.
2. Kedekatan (Proximity) Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan pembaca akan menarik perhatian. Unsur kedekatan ini tidak harus dalam pengertian fisik (secara geografis), tapi juga kedekatan emosional. Kian dekat dengan pembaca, kian menarik berita itu.
3. Keterkenalan (Prominence) Kejadian yang menyangkut tokoh terkenal (prominent names) memang akan menarik pembaca. Dalam ungkapan jurnalistiknya: “personages make news” dan “news about prominent persons make copy”. Nama-nama terkenal ini tidak harus diartikan orang saja. Demikian pula tempat-tempat terkenal peristiwa-peristiwa terkenal, tanggal-tanggal terkenal, dan situasi terkenal memiliki pula nilai berita yang tinggi.
4. Dampak (consequence) Peristiwa yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat, memiliki nilai berita yang tinggi. Mengukur luasnya dampak yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa ini juga dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, berapa banyak manusia yang terkena dampaknya, seberapa luas, dan untuk berapa lama?
5. Human Interest Dalam human interest terkandung unsur yang menarik empati, simpati atau menggugah perasaan khalayak yang membacanya. Berita yang tergolong ke dalam human interest dapat mengandung salah satu unsur: ketegangan (suspense), ketidaklaziman (unusual), minat pribadi (personal interest), konflik (conflict), simpati (sympathy), kemajuan (progress), seks (sex), usia (age), binatang (animals), dan humor (humor).²⁶

²⁶ Sardar, Ziauddin, 2008, Membongkar Kuasa Media, (Yogyakarta, Resist Book), hal.93.

C. Konsep Berita Online

1. Pengertian Berita Online

Berita online merupakan laporan suatu peristiwa yang dikemas oleh media sebagai sarannya yang berisi mengenai sebuah peristiwa atau kejadian yang akan dipublikasikan berupa berita. Berita dalam jaringan atau berita yang tersaji di media internet, termasuk situs berita. Berita online bisa memadukan teks, audio, dan video. Jenis baru berita setelah berita yang tersaji di media cetak (koran, majalah) berupa teks dan gambar dan di media penyiaran (radio, televisi) berupa audio dan video.

Pengertian berita online menurut Salwen yaitu edisi online sedikit lebih dari versi elektronik dari surat kabar induk, sebagai hibrida dari koran cetak dan konten asli, beberapa situs berita online mengandung sejumlah besar konten asli yang dibuat oleh staf terpisah. Digunakan sebagai sumber berita dan informasi yang sedang melebar untuk memenuhi kebutuhan.

Surat kabar online harus menganggap diri mereka sebagai situs web independen layanan lengkap, berita online sebagai situs harus bekerja dengan tepat waktu 24 jam dan memperbarui konten secara berkala dan teratur.²⁷

2. Portal Berita Online

Portal berita online adalah situs web atau halaman web yang mencakup berbagai topik berita, termasuk *soft news* dan *hard news* di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hiburan. Situs berita menawarkan kelebihan dan kekurangan.

Multimedia yang secara bersamaan dapat memasukkan informasi dalam bentuk teks, audio, video, dan foto, menguntungkan portal berita online. Berita merupakan aktualisasi informasi karena dapat disajikan dengan cepat dan mudah ketika diposting atau diunggah, sehingga dapat diakses oleh seluruh masyarakat pada saat itu. Pembaruan informasi dapat

²⁷ Salwen, Garrison, *Online News and The Public*, London: Routledge, 2005.

dilakukan dengan cepat. Teks panjang dapat ditampung di halaman web berkapasitas besar.

Memiliki fleksibilitas, Khalayaknya lebih luas karena proses loading dan editing naskah dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, tanpa terkendala jadwal penerbitan. Pembaca dapat mengomentari artikel berita melalui fitur kolom komentar yang interaktif. Dimungkinkan untuk menemukan dokumentasi arsip dari data yang diunggah melalui artikel atau tautan terkait.

Kelemahan portal berita online termasuk keandalannya pada komputer dan konektivitas internet. Informasi yang ditawarkan diadaptasi dari situs web lain sehingga siapa pun dapat memiliki dan menggunakannya, terlepas dari kemampuan menulisnya. Karena kecepatan lebih dihargai daripada akurasi, berita di portal media biasanya tidak seakurat berita di media cetak, terutama dalam hal penulisan.²⁸

D. Situs Portal Berita Online Detik.Com

Eros Djarot dan aktivis dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, antara lain Universitas Nasional (Unas) Jakarta, UGM Yogyakarta, dan lainnya, pertama kali membuat Detik sebagai tabloid berita politik. Pemerintah diktator Jenderal Suharto menyensor tabloid ini, bersama dengan terbitan mingguan Tempo dan majalah redaksi, pada 21 Juni 1994.

Sebuah platform berita dan artikel online di Indonesia bernama Detik.com. Berbeda dengan situs berita lain di Indonesia, Detik.com merupakan salah satu situs berita yang paling banyak disukai. Detik.com hanya memiliki versi online dan didukung oleh iklan. Detik.com masih memimpin dalam hal berita terkini.

Detik.com menjadi bagian dari PT Trans Corporation, anak perusahaan CT Crop, sejak 3 Agustus 2011. Pada 30 Mei 1998 sebenarnya server detik.com sudah bisa diakses, namun situs tersebut tidak go live dengan presentasi penuh sampai 9 Juli 1998. Detik.com diberi hari ulang tahun pada 9

²⁸ Woro Harkandi Kencana, *Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online*, Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta, 2022.

Juli. Berita teknologi informasi, ekonomi, dan politik adalah topik utama yang diliput oleh Detik.com. Detik.com mulai menampilkan berita olahraga dan hiburan setelah ekonomi mulai membaik.

Dari situlah kemudian tercetus keinginan membentuk detik.com yang updatenya tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang harian, mingguan, bulanan. Yang dijual detik.com adalah *breaking news* dengan bertumpu pada *vivid description* macam ini, detik.com sebagai situs informasi digital paling populer di kalangan users internet.²⁹

E. Situs Portal Berita NU Online

Sekitar 1500 orang dari berbagai kalangan berkumpul pada 11 Juli 2003 di Flores Room Hotel Borobudur Jakarta. Diantaranya adalah ulama, menteri, anggota parlemen, walikota, aktivis dari berbagai organisasi, duta besar dari negara tetangga, dan ibu rumah tangga. Pembuatan website NU Online menjadi titik balik yang signifikan bagi seluruh warga NU karena NU yang terkenal beranggotakan ormas dan kiai desa, kini melebarkan sayapnya ke sektor teknologi informasi.

Website baru yang dikelola oleh generasi muda NU yang memiliki pengetahuan teknologi informasi dan milik organisasi Islam terbesar di dunia ini diyakini akan menjadi jaringan komunikasi antara anggotanya dengan komunitas di luar NU. KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, membuka secara resmi website NU Online dengan menekan tombol laptop saat acara pengukuhan. Pengurus Al-Hikam Malang berharap agar NU Online dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menciptakan jaringan komunikasi yang terintegrasi di lingkungan NU.

Perkumpulan tanpa media sama saja dengan perkumpulan tunanetra dan tuli, menurut KH Wahab Chasbullah, salah seorang pendiri NU yang juga seorang kiai yang sangat paham dengan nilai pers. Sejarah keluaran media NU sangat luas.

²⁹ Sahrul Gunawan, *Peran Media Online Detik.com Di Kalangan Civitas Akademik FDK UINAM*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.

Swara Nahdlatul Ulama, majalah bulanan berbahasa Jawa, pertama kali diterbitkan NU pada Juni 1927. Majalah Oetoesan Nahdlatul Ulama kemudian memulai debutnya pada Januari 1928, disusul majalah Nahdlatul Ulama News pada 1931, yang terus terbit hingga 1953.³⁰

F. Konsep Media online

1. Pengertian Media Online

Media online merupakan bentuk komunikasi yang memanfaatkan internet. Media online termasuk dalam media masa yang populer dan khas. Kekhasan ini bermula dari kebutuhan akan jaringan teknologi informasi untuk mengakses media ini. Media online dianggap sebagai media massa dengan jaringan teknologi informasi untuk menikmati media tersebut, meskipun keberadaannya masih tergolong muda atau baru.

Media online dianggap sebagai salah satu media massa dengan pertumbuhan yang cepat, meskipun usianya masih terbilang muda. Banyak orang telah beralih ke media online sebagai pilihan untuk mengakses berita dan informasi. Media bisa saja membesar-besarkan konflik, dan di satu sisi, media bisa saja menjadi peredam konflik yang terjadi. Dalam konflik Poso misalnya, media melakukan peta konflik di antara para elite, sehingga menimbulkan efek negatif terhadap hubungan para elite.³¹

Media online sesekali dapat memperbarui berita atau informasi. Hal ini terjadi karena media online memiliki informasi yang lebih sederhana dibandingkan media lainnya. Dapat memberikan berita dan informasi pada saat event sedang berlangsung. Sebagian besar jurnalis media dapat memberikan informasi langsung dari lokasi peristiwa ke meja redaksi. Dalam penyajian penulisan sangat penting mengacu dalam kaedah penulisan yang mengandung unsur 5W (*What, Who, When, Where, Why*) + 1H (*How*).³²

³⁰ Kifayatul Ahyar, *NU Online: sejarah Panjang Media NU*, 2021, nubanyumas.com.

³¹ Hasrullah, 2009, *Dendam Konflik Poso: Periode 1998-2001: Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*, (PT. Gramedia Pustaka Utama). Hlm. 13.

³² Supriadi, Pasiska, *Reportase Media Asik*, Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam, vol.3, 2021.

Dengan didukung oleh teknologi internet, media online dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Informasi dapat diakses secara online dari mana saja yang memiliki akses ke media online, termasuk kantor, rumah, dan lokasi lainnya. Media online dapat berfungsi sebagai perpustakaan global yang dapat diakses melalui *World Wide Word* (WWW), yang menyajikan berita di surat kabar, acara televisi, film, buku baru, dan musik.³³

2. Jenis – jenis Media Online

Secara teknis atau fisik, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet) termasuk kategori media online adalah portal, website, radio online, TV online, dan email. Media online berupa situs berita bisa kita klasifikasikan menjadi:

- a) Situs berita berupa “edisi online” dari media cetak surat kabar atau majalah, seperti *republika online*, *kompas cybermedia*, *media-indonesia.com*, *seputar-indonesia.com*, *pikiran-rakyat.com*, dan *tribunjabar.co.id*.
- b) Situs berita berupa “edisi online” media penyiaran radio, seperti *Radio Australia (radioaustralia.net.au)* dan *Radio Netherland (rnw.nl)*.
- c) Situs berita berupa “edisi online” media penyiaran televisi seperti *CNN.com*, *metrotvnews.com*, dan *liputan6.com*.
- d) Situs berita online “murni” yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, seperti *antaranews.com*, *detik.com*, dan *VIVA News*.³⁴

G. Konsep Jurnalisme Online

Jurnalisme online adalah tipe baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik yang berbeda dari jurnalisme tradisional. Fitur-fitur uniknya mengemuka dalam teknologinya, menawarkan kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita. Deuze, menyatakan bahwa perbedaan jurnalisme online dengan media tradisional terletak pada

³³ Nurul Fathya Azizah, *Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.co*, 2018, Jakarta.

³⁴ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, Nuansa Cendekia, 2018.

keputusan jenis baru yang dihadapi oleh para wartawan cyber. “Jurnalisme online harus membuat keputusan-keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain melalui hyperlinks”.³⁵

Menurut Dennis McQuail, new media, termasuk jurnalisme yang menggunakan media online merupakan media yang lebih interaktif dan memberikan otonomi kepada user (publik) untuk menjadi lebih aktif, bahkan dalam keadaan tertentu, publik memiliki posisi sejajar dengan jurnalis.⁴² Media online memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:³⁶

1. *Audience Kontrol*, Publik menjadi lebih leluasa dalam memilih berita yang diinginkannya. Publik (audience) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam produksi berita.
2. *Nonlinearity*, yang memungkinkan jurnalis lebih fleksibel dalam menyajikan berita, juga memudahkan publik untuk memilih informasi yang diinginkannya.
3. *Storage & Retrieval*, dimana berita-berita di media online akan selalu tersimpan sehingga mudah untuk diakses kembali oleh publik
4. *Unlimited space*, memungkinkan untuk memuat jumlah berita yang disampaikan menjadi panjang sehingga menjadi lebih lengkap
5. *Immediacy*, dimana berita disampaikan secara cepat melebihi kecepatan media konvensional, dan langsung kepada publik. L
6. *Multimedia capability*, yang mendukung kinerja redaksi dalam menyertakan teks, suara, gambar, video dan komponen lain dalam berita secara bersamaan
7. *Interactivity*, Timbal balik yang memungkinkan adanya peningkatan partisipasi publik dalam pemberitaan secara langsung.

³⁵ Septiawan Santana K, 2005, Jurnalisme Kontemporer, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm.137

³⁶ Dennis McQuail. 2000. Mass Communication Theory. London: Sage Publications Ltd. Hlm 96

H. Paradigma Konstruktivis

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang.³⁷

Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L. Berger. Tesis utama Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara alamiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas.³⁸

Paradigma ini memandang bahwa ilmu sosial perlu untuk mengkaji *socially meaningful action*. Max Weber (1883) melihat bahwa adanya alasan dan motivasi personal dalam membentuk perasaan individu dan mendorongnya untuk melakukan perbuatan tertentu. Menurut Rosenberg, kaum konstruktivis percaya bahwa sebenarnya aturan-aturan tidak mencerminkan kebenaran independen apa pun mengenai alam. Aturan-aturan itu sekedar konstruksi sosial, sadar atau tidak sadar disusun dan ditanamkan, tetapi kekurangan fondasi pikiran dan tindak manusia yang bebas.³⁹

Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau

³⁷ Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

³⁸ Eriyanto, 2009, *Analisis FramingGGKonstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta,LkiS, Hal. 13-15.

³⁹ Deddy, Mulyana 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan IlmuSosial Lainnya*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hal. 36

realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa paradigma konstruktivis menyatakan bahwa dalam setiap realitas ada maksud dan makna tertentu. Paradigma ini mencoba mengungkapkan makna yang tersembunyi dibalik sebuah realitas. Dalam penelitian ini, paradigma konstruktivis dipakai untuk melihat bagaimana realitas mengenai tokoh agama pengasuh pesantren Shiddiqiyah dibingkai dan dikonstruksikan dalam pemberitaan yang terkait kasus pelecehan seksual yang disajikan oleh media Detik.com dan NU Online.

I. Konsep Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada bulan Desember 1994. Prinsip utama deklarasi tersebut menyatakan bahwa laki-laki mendominasi dan mendiskriminasi perempuan akibat kekerasan terhadap perempuan, yang merupakan semacam relasi kuasa yang tidak setara antara pria dan wanita. Selain menciptakan hambatan bagi perempuan. Lebih lanjut dikatakan bahwa salah satu proses sosial tertentu yang mengangkat laki-laki ke status superior atas perempuan adalah kekerasan terhadap perempuan.

Konsep kekerasan telah diperluas melalui Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dari PBB untuk mencakup tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga kekerasan psikologis dan kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah semua perbuatan yang memenuhi kriteria sebagai tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini serta tindak kekerasan seksual tambahan yang ditentukan dalam undang-undang ini sepanjang masih ada diputuskan dalam undang-undang ini.

Setiap tahun kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya orang dewasa melainkan terdapat pula anak-anak bahkan balita yang menjadi sasaran para pelaku kekerasan seksual.

Fenomena kekerasan seksual pada anak semakin sering terjadi bukan hanya terjadi di dalam negeri tetapi terdapat pula di luar negeri. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak tragisnya pelaku merupakan kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, seperti di dalam rumahnya sendiri, lingkungan sosial dan juga sekolah.⁴⁰

Dalam keluarga, kelompok pertemanan, dan masyarakat secara keseluruhan, kekerasan sering terjadi. Orang yang tidak berdaya atau tidak mampu melindungi diri sendiri sering mengalami kekerasan. Walaupun banyak contoh kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terlibat dalam kegiatan lain di luar mengurus pekerjaan, tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus rumah juga menjadi korban kekerasan.

Salah satu jenis kekerasan yang sering menimpa perempuan dalam masyarakat adalah kekerasan seksual karena banyak orang yang menganggap perempuan lemah dan lebih rendah dari laki-laki. Mars dan Valdez mendefinisikan kekerasan dalam pacaran sebagai kekerasan yang dilakukan selama hubungan romantis, termasuk penyerangan fisik, seksual, dan psikologis.

Di Indonesia banyak terjadi kekerasan seksual, dan akhir-akhir ini kekerasan terhadap perempuan mulai terungkap. Banyak perempuan memiliki keberanian untuk keluar dan mengungkapkan kasus kekerasan seksual. Perlu lebih banyak pertimbangan diberikan kepada korban kekerasan seksual yang tidak berani menyuarakan keprihatinan mereka tentang perlakuan atau masalah yang tidak menguntungkan yang mereka hadapi.⁴¹

⁴⁰ Utami Zahira, Nunung Nurwati, *Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*, Universitas Padjajaran, 2019.

⁴¹ Rifdah, Utami, *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*, Vol.5, No.1, 2018.

2. Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual

Secara umum kekerasan seksual ada 5 bentuk yaitu:

- a) Pelecehan Fisik, sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
- b) Pelecehan lisan, ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon, dan komentar mengenai seksual.
- c) Pelecehan Visual, memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui email, sms dan media lainnya,
- d) Pelecehan Non verbal, bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.
- e) Pelecehan Psikologis, permintaan dan ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tdiak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual.⁴²

⁴² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Lisnawati Nur Farida, dkk, *Kekerasan Seksual*, Media Sains Indonesia , 2022.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu menggunakan data pustaka sebagai sumber datanya. Hal tersebut meliputi pengkajian pada beberapa buku, jurnal, dan media online dengan pembahasan yang relevan pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan.⁴³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif merupakan penelitian bertujuan sebagai pemahaman fenomena yang dialami dengan subjek penelitian seperti, motivasi, persepsi, perilaku dan lain sebagainya dengan cara holistik dan menggunakan deskriptif dengan bentuk bahasa dan kata. Dalam penelitian menggunakan metode kualitatif tidak dikenal dengan sampel dan populasi seperti dalam penelitian kuantitatif.⁴⁴

Tujuan penelitian kualitatif, menurut Moleong, adalah untuk memahami fenomena yang dihadapi subjek penelitian. cocok untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan tindakan subjek, motivasi, sikap, dan perilaku. Memahami fenomena yang dikemukakan peneliti merupakan tujuan dari metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif membantu mengurangi kemungkinan tantangan atau masalah yang dihadapi peneliti selama penelitian.

⁴³ Khatibah, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra', Vol.05, 2011.

⁴⁴ Arik Sofian, *Analisis Framing Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19 (Analisis Framing Model Robert N.Entman Pada Media Online Koran.tempo.co Edisi Maret 2020)*, Ponorogo, 2020.

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata yang tertulis maupun lisan melalui orang-orang serta perilaku yang bisa diamati. Dalam pandangan mereka, pendekatan tersebut ditujukan pada latar serta individu secara utuh (holistik). Maka dalam konteks ini, dilarang mengisolasi organisasi atau individu sebatas menjadi variabel maupun hipotesis, melainkan harus melihatnya sebagai unsur dari sesuatu yang utuh.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa desain deskriptif kualitatif lebih cocok digunakan dalam penelitian dengan masalah-masalah yang memerlukan kajian mendalam, seperti masalah perilaku konsumen sebuah produk, efek media atas pandangan penonton akan sebuah tayangan di media, masalah realisasi kebijakan umum di kalangan masyarakat, dan sejenisnya.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari data yang diperoleh oleh peneliti, penulis penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, atau informasi yang dikumpulkan melalui perantara untuk mendapatkan data penelitian. Berikut adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 3. 1
Daftar Berita Detik.com

| No | Tanggal/Waktu | Judul |
|----|------------------------------|--|
| 1 | 07 Juli 2022 20:25 WIB | Kesaksian Pilu Korban Pencabulan Bechi: Hidup Nggak Hidup, Mati Nggak Mati |
| 2 | 10 Juli 2022 11:01 WIB | Izin Ponpes Shiddiqiyah di Jombang Dicabut Kemenag, Santri Diliburkan |
| 3 | 25 Juli 2022 11:19 WIB | Sidang Digelar 1 Jam, Perdebatan Panas Jaksa-Kuasa Hukum di Sidang Mas Bechi |
| 4 | 15 Agustus 2022 21:43 WIB | Saling Klaim JPU dengan Pengacara Bechi Soal Keterangan Saksi |

⁴⁵ Bungin, M. Burhan. Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckman. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| 5 | 18 November 2022 08:33 WIB | Perjalanan Sidang Mas Bechi Sumpah Muhabalah-Divonis 7 Tahun Penjara. |
|---|----------------------------------|--|

Tabel 3. 2
Daftar Berita NU Online

| No | Tanggal/Waktu | Judul |
|----|--------------------------|---|
| 1 | 07 Juli 2022 19:05 | Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyah |
| 2 | 07 Juli 2022 20:08 | Dinilai Menghalangi Proses Hukum, Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyah |
| 3 | 08 Juli 2022 | Soal Kasus Shiddiqiyah, Katib PCNU Jombang Imbau Masyarakat Pilih Pesantren NU |
| 4 | 09 Juli 2022 14:00 | Pencabulan Santriwati di Jombang, Komnas Perempuan: Pelaku Harus Dihukum Maksimal |
| 5 | 10 Oktober 2022 19:30 | Bechi, Pelaku Pencabulan Santri Jombang Dituntut 16 Tahun Penjara |

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah media online Detik.com dan NU Online.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berita-berita yang memuat kasus tentang pemerkosaan santriwati di Pesantren Jombang pada media online Detik.com dan NU Online. Postingan berita bulan Juli – November 2022.

E. Teknik Pengumpulan Data.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang ditempuh dengan melakukan penelitian dengan teliti dan pencatatan yang sistematis. Menurut Kartono definisi observasi adalah kajian yang disengaja serta sistematis berkaitan dengan fenomena sosial serta berbagai gejala psikis melalui pengamatan serta pencatatan. Kemudian, tujuan dari observasi ialah memahami ciri-ciri serta luasnya signifikansi dari interelasinya unsur-unsur perilaku manusia berkaitan dengan fenomena sosial yang sangat kompleks pada pola-pola budaya tertentu.⁴⁶

Observasi memiliki pengertian penelitian yang berisi pengamatan data yaitu kegiatan mengamati, peneliti mengamati akan apa yang menjadi objek penelitian ini melalui website Detik.com dan NU Online. Melalui pengamatan memberikan dampak yang besar dalam penelitian, karenanya observasi penting dilakukan dan tidak boleh terlewatkan apabila terlewat akan menjadi sulit mencari data penelitian. Suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung pada tulisan teks yang dijadikan objek penelitian.⁴⁷

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan seluruh materi tertulis yang diciptakan manusia. Di mana dokumen tersebut merupakan seluruh catatan yang berbentuk catatan pada kertas (*hardcopy*) atau elektronik (*softcopy*). Disamping itu, dokumen juga dapat berbentuk artikel media massa, buku, catatan harian, notulen, manifesto undang-undang, halaman web, foto, blog, maupun yang lainnya. Sebagian besar fakta serta data yang disimpan pada bahan berbentuk dokumentasi, pada umumnya berupa catatan harian, surat-surat, artefak, laporan, foto, dan yang lainnya.⁴⁸

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik)*, 143.

⁴⁷ Abdul Wahab, *Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Media Online kumparan.com dan ArrahmahNews.Com Tentang Penolakan Pengajian Khalid Basalamah di Sioarjo, Jawa Tmur*, 2019, hal.2.

⁴⁸ Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: PT Indeks, 2012.

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal yang berupa transkrip, catatan, agenda, dan lainnya. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data seperti mengumpulkan berita-berita dari detik.com dan NU Online yang berkaitan dengan isu kekerasan seksual dalam Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang.⁴⁹

F. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan model analisis framing Robert N Entman. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, actor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar yaitu, seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek –aspek tertentu dari realitas atau isu. Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Konsepsi mengenai framing dari Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa dimaknai dan ditindakan oleh wartawan.⁵⁰

Tabel 3.3

Robert N Entman memiliki 4 elemen framing yaitu :

| | |
|--|---|
| <i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah) | Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? |
| <i>Diagnose Causes</i> (Memeperkirakan masalah atau sumber masalah) | Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (actor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? |

⁴⁹ Nurul Fathya Azizah, *Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.co*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

⁵⁰ Regia Florentina, *Analisis Framing pemberitaan “Reuni Akbar 212” Analisis Framing Model Robert N Entman Media Online Kompas.com Dengan Republika.co.id Edisi 26 November 2017-9 Desember 2017*, Jurnal Politikom Indonesia, Vol. 3, N0.2, Desember, 2018.

| | |
|--|---|
| <p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)</p> | <p>Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?</p> |
| <p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)</p> | <p>Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?</p> |

1. *Define Problem* : elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing, yang merupakan master frame paling utama. Menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan ketika ada masalah atau peristiwa.
2. *Diagnose Causes* : elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai actor utama suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (what), tetapi bisa juga berarti siapa (who).
3. *Make Moral judgement* : elemen framing yang dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.
4. *Treatment Recommendation* : elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. penyelesaian itu tertentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.⁵¹

⁵¹ Arik Sofian, *Analisis Framing Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19 (Analisis Framing Model Robert N.Entman Pada Media Online Koran.tempo.co Edisi Maret 2020)*, Ponorogo, 2020.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. PROFIL MEDIA DETIK.COM

1. Gambaran Umum Detik.com

Detik.com adalah portal web yang berisi berita maupun artikel daring di Indonesia. Detik.com merupakan situs berita yang berbeda dari situs berita lainnya. Karena detik.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Detik.com lebih mengedepankan berita-berita baru atau *breaking news*.

2. Sejarah Detik.com

Detik.com merupakan sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Detik.com hanya mempunyai edisi daring dan pendapatan dari media ini bergantung dari bidang iklan. Server detik.com sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, namun mulai daring dengan sajian lengkapnya pada 9 Juli 1998. Saat itu pula akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir media daring yang didirikan oleh Budiono Darsono (eks wartawan DeTik), Yayan Sopyan (eks wartawan DeTik), Abdul Rahman (mantan wartawan Tempo), dan Didi Nugrahadi.⁵²

Budiono secara tepat memilih nama detik.com karena terdengar ringkas, mudah diucapkan dan mudah diingat. Selain itu, dalam konteks makna yang berkaitan dengan waktu, detik adalah satuan yang terpendek. Kata detik jika digabungkan dengan .com (dot com) juga terdengar mudah dan akrab. Detik.com juga dipahami oleh khalayak waktu itu sebagai suatu yang identik dengan internet. Alasan lain nama itu dipilih juga karena detik.com dikonsept untuk menyampaikan berita-berita cepat (*breaking news/ news in brief*). Para wartawan dipacu setiap detik untuk mengejar berita secepat mungkin. Tidak ada satuan waktu yang lebih kecil dan

⁵² <http://id.m.wikipedia.org/wiki/DetikCom> diakses pada 20 Febuari 2023 Pukul. 12.50 WIB.

dengan demikian lebih cepat daripada detik. Meka ditetapkanlah nama yang pas bagi media online ini adalah detik.com.⁵³

B. PROFIL MEDIA NU ONLINE

1. Gambaran Umum NU Online

NU Online pertama kali hadir sebagai media online pada 11 Juli 2003 dengan alamat domain www.nu.or.id. Kelahirannya merupakan hasil dari pemikiran para muktamirin dalam Mukthamar NU tahun 1999 di Kediri, Jawa Timur. Awalnya muncul sebuah keinginan agar Nahdlatul Ulama memiliki media komunikasi nasional yang mampu menyebarkan informasi terkini tentang kegiatan dan program yang terkait dengan ke NU-an, mengingat jumlah warga NU yang banyak dan tersebar di berbagai daerah dan belahan dunia.

2. Sejarah NU Online

Tanggal 11 Juli 2003, Flores Room Hotel Borobudur Jakarta dipenuhi oleh sekitar 1500-an orang dari berbagai macam golongan. Ada kiai, politisi, menteri, aktivis organisasi, walikota hingga duta besar negara tetangga dan ibu-ibu rumah tangga ikut ada di sana. Hari itu merupakan hari yang bersejarah bagi seluruh warga NU, karena NU yang dikenal sebagai organisasi tradisional dan beranggotakan kiai-kiai Desa kini mulai mengembangkan sayapnya pada dunia teknologi informasi dengan meluncurkan website bernama NU Online.

Budiono Darsono, Pimpinan Redaksi Detik.com yang ikut hadir saat itu seperti ditulis NU Online mengatakan bahwa dari berbagai acara launching website milik organisasi, perusahaan maupun milik para pejabat, simpati yang diberikan oleh para pengunjung tidak sebesar peluncuran website ini. menurut Budiono tampaknya wajar-wajar saja karena website baru ini milik organisasi Islam terbesar di dunia dan dikelola oleh anak-anak muda NU yang memahami teknologi informasi,

⁵³ A. Sapto Anggoro, *Detikcom Legenda Media Online*, (Yogyakarta: MocoMedia, 2012), hlm.2.

sehingga diharapkan website ini dapat berfungsi sebagai jaringan komunikasi antara anggotanya maupun dengan komunitas diluar NU.

Acara launching ditandai dengan memencet tombol laptop oleh Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi sebagai tanda bahwa website NU Online secara resmi sudah dibuka. Kiai pengasuh pesantren Al-Hikam Malang ini berharap agar NU Online benar-benar dimanfaatkan untuk membangun jaringan komunikasi terpadu di NU.

C. Berita Pada Detik.com

Tabel 4. 1
Daftar Berita Detik.com

| No | Tanggal/Waktu | Judul |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | 07 Juli 2022 20:25 WIB | Kesaksian Pilu Korban Pencabulan Bechi: Hidup Nggak Hidup, Mati Nggak Mati |
| 2 | 10 Juli 2022 11:01 WIB | Izin Ponpes Shiddiqiyah di Jombang Dicabut Kemenag, Santri Diliburkan |
| 3 | 25 Juli 2022 11:19 WIB | Sidang Digelar 1 Jam, Perdebatan Panas Jaksa-Kuasa Hukum di Sidang Mas Bechi |
| 4 | 15 Agustus 2022 21:43 WIB | Saling Klaim JPU dengan Pengacara Bechi Soal Keterangan Saksi |
| 5 | 18 November 2022 08:33 WIB | Perjalanan Sidang Mas Bechi Sumpah Muhabalah-Divonis 7 Tahun Penjara. |

Berita Detik.com Edisi 07 Juli 2022 “Kesaksian Pilu Korban Pencabulan Bechi: Hidup Nggak Hidup, Mati Nggak Mati.”

Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan. Diduga korbannya tiga santriwati yang mondok di Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur. Mas Bechi pun kini masuk DPO (daftar pencarian orang).

Dikutip dari detikNews, Kamis (7/7/2022), kasus pencabulan ini diduga terjadi pada 2017. Menurut pengakuan korban, modus Mas Bechi yakni

mengadakan wawancara seleksi tenaga kesehatan untuk kliniknya. Seleksi itu diikuti sejumlah santriwati. Di tengah seleksi itulah para santriwati mendapat kekerasan seksual dari Mas Bechi. Berikut kronologi kasusnya.

1. 2018

Pada 2018, ada santri yang berani melapor ke Polres Jombang. Laporan ini atas dugaan pencabulan, pemerkosaan, hingga kekerasan seksual pada tiga santriwati.

2. 2019

Pada 2019, Polres Jombang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Sebab, pelapor dianggap tidak memiliki cukup bukti. Namun, setelah itu ada korban lain yang juga melaporkan Mas Bechi ke Polres Jombang.

3. Akhir 2019

Mas Bechi ditetapkan menjadi tersangka di pengujung 2019.

4. 2020

Kasus ini kemudian diambil alih Polda Jatim pada Januari 2020.

5. 2021

Mas Bechi menggugat status tersangkanya lewat praperadilan. Dua kali dia mengajukan gugatan dan dua kali pula ditolak oleh pengadilan.

Gugatan pertama didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan berujung penolakan. Gugatan kedua didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jombang, juga berujung penolakan.

6. 2022

Pada Januari 2022, jaksa menyatakan berkas kasus pencabulan itu sudah lengkap (P21). Semestinya, polisi segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa. Namun, Mas Bechi menolak ditangkap.

7. Hari Ini

Hingga Kamis (7/7/2022) pukul 16.30 WIB, polisi belum dapat menangkap Mas Bechi dan menyerahkannya ke jaksa. Ayahnya Mas Bechi, kiai pemimpin pesantren Shiddiqiyah, menghalau polisi.

Kiai Muhammad Mukhtar Mukhti menyatakan kasus ini fitnah belaka, dan seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Pada Maret 2020, CNN Indonesia pernah mewawancarai korban dugaan pelecehan yang dilakukan Mas Bechi. Wawancara itu ditayangkan pada Maret 2020.

"..Karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian terus terulang. Saya merasa miris, merasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu dari jauh datang, ternyata sampai di sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini masih terus terulang."

"Saya ada rasa nggak terima, ya Allah beri jalan ya Allah. Terus di tahun 2018 ada yang melapor. Saya juga sudah diperiksa. Saya bersedia menjadi saksi. Sudah diperiksa, sudah berjalan. Ternyata gagal. Tidak berhasil. Saya tidak putus doa."

"Kemudian ada yang menguatkan saya. Kalau ini harus ditindaklanjuti. Tidak ada yang berani, tidak ada yang berani melangkah, tidak akan berhenti masalah ini. Akhirnya saya menguatkan, ya Allah tolong hamba. Saya memutuskan untuk mengambil jalur hukum ini. Kalau tidak seperti ini, nggak akan selesai. Saya beranikan diri. Saya yakin Allah pasti menolong."

Tabel 4. 2

| Elemen | Frame Berita Detik.com |
|---|---|
| <p><i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)</p> | <p>Mas Bechi (42) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan. Diduga korbannya tiga santriwati yang mondok di Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur. Mas Bechi pun kini masuk DPO</p> |
| <p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)</p> | <p>Mas Bechi yang mengadakan wawancara seleksi tenaga kesehatan untuk kliniknya. Seleksi itu diikuti sejumlah santriwati. Di</p> |

| | |
|---|--|
| | tengah seleksi itulah para santriwati mendapat kekerasan seksual dari Mas Bechi. |
| <i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral) | pada 2018, ada santri yang berani melapor ke Polres Jombang. Laporan ini atas dugaan pencabulan, pemerkosaan, hingga kekerasan seksual pada tiga santriwati. |
| <i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian) | Pada Januari 2022, jaksa menyatakan berkas kasus pencabulan itu sudah lengkap (P21). Semestinya polisi segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa. |

Define Problems atau pendefiniasian masalah merupakan perspektif wartawan dalam memandang suatu isu, dalam arti lain dapat dikatakan suatu isu dimaknai sebagai apa. Define Problems pada berita pertama terletak pada paragraf ke-1. Detik.com melihat atau memandang bahwa MSAT merupakan tersangka kasus pelecehan seksual yang melibatkan tiga mahasiswi di Pesantren Jombang, Jawa Timur, belum ditahan meski sudah masuk daftar pencarian orang polisi.

Diagnose Causes atau penyebab masalah yaitu kasus ini telah berlangsung sejak 2018 ketika salah satu korban melaporkan penyerangan tersebut ke polisi. Namun polisi menghentikan penyelidikan pada 2019 karena kurangnya bukti. Baru pada akhir 2019 MSAT akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, dan kasusnya diambil alih oleh Polda Jatim pada Januari 2020. Tersangka kemudian mengajukan dua gugatan praperadilan yang gagal untuk menggugat status tersangkanya, sehingga menyebabkan penundaan penyidikan lebih lanjut.

Kasus tersebut akhirnya sampai ke Kejaksaan pada Januari 2022, tetapi tersangka menolak untuk ditangkap, dan ayahnya menghalangi upaya polisi untuk menangkapnya dengan alasan bahwa kasus tersebut

adalah tuduhan palsu. Penjelasan tersebut terletak pada paragraf ke-2 sampai paragraf ke-10.

Make Moral Judgement atau keputusan moral, Pelecehan seksual adalah kejahatan serius yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan emosional yang parah dan abadi pada korban. Merupakan tanggung jawab pihak yang berwenang untuk menyelidiki dan menuntut pelaku sejauh hukum, terlepas dari status sosial atau koneksi mereka. Pada berita pertama ini, terdapat pada paragraf ke-3 dan paragraf ke-13:

“Kemudian ada yang menguatkan saya. Kalau ini harus ditindaklanjuti. Tidak ada yang berani, tidak ada yang berani melangkah, tidak akan berhenti masalah ini. Akhirnya, saya menguatkan, ya Allah tolong hamba. Saya memutuskan untuk mengambil jalur hukum ini. Kalau tidak seperti ini, nggak akan selesai. Saya beranikan diri. Saya yakin Allah pasti menolong.”

Treatment Recommendation, merupakan solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan isu, dalam berita ini terdapat pada paragraf ke-9. Aparat harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam kasus ini dengan menangkap dan menuntut MSAT sesuai hukum yang berlaku. Ayah tersangka tidak boleh menghalangi upaya polisi untuk menangkapnya atau mempengaruhi proses hukum. Para korban juga harus diberikan dukungan dan perlindungan yang memadai untuk membantu mereka pulih dari trauma penyerangan.

Berita Detik.com Edisi 10 Juli 2022 “Izin Ponpes Shiddiqiyah Jombang di Cabut Kemenag, Santri Diliburkan”

Jombang - Kemenag mencabut izin Ponpes Majma'al Bachroin Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah di Desa Losari, Ploso, Jombang. Saat ini para santri diliburkan hingga setelah Hari Raya Idul Adha.

"Kebetulan hari ini sampai berakhirnya Idul Adha diliburkan. Kegiatan normal untuk pendidikan tidak ada, hanya kegiatan doa

bersama," kata Ketua Umum Organisasi Shiddiqiyah (Orshid) Joko Herwanto, Minggu (10/7/2022).

Joko berharap Kemenag tidak mencabut izin maupun membekukan aktivitas pendidikan di Ponpes Shiddiqiyah. Karena menurutnya, pendidikan di pesantren ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terlebih lagi ia menyebut banyak tokoh yang tidak sepenuhnya mendukung keputusan Kemenag tersebut.

"Nah, Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, kami juga melihat dari PBNU, dari tokoh-tokoh masyarakat juga tidak sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang disampaikan Kemenag terkait perizinan dibekukan atau dicabut. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, sampai hari ini kami dari pengurus pesantren belum menerima keputusan itu secara autentik," jelasnya.

Jika surat keputusan Kemenag mencabut izin Ponpes Shiddiqiyah diterima pengurus pesantren, kata Joko, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kepentingan para santri. Menurutnya, selama ini seribu lebih santri sehari-hari berada di pesantren dan mengikuti pendidikan dengan baik.

"Untuk itu akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait mana yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Tentu saja utamanya untuk anak didik kami yang sehari-hari berada di pesantren sudah mengikuti pelajaran dengan baik," cetusnya.

Joko kembali menegaskan Ponpes Shiddiqiyah selama ini mengajarkan nilai-nilai luhur, termasuk rasa cinta tanah air kepada para santri.

"Di pesantren kami mulai tingkat lima sudah ditanamkan kurikulum cinta tanah air Indonesia. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin kasus yang dilakukan personal, yang kebetulan ada di pesantren kami, kemudian kelembagaan kami dikorbankan," tandas Joko.

Tindakan tegas Kemenag mencabut izin Ponpes Shiddiqiyah diambil karena salah satu pemimpinnya, Mas Bechi merupakan DPO kepolisian

dalam kasus pencabulan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Penjemputan paksa Subchi dilakukan pasukan gabungan Polda Jatim dan Polres Jombang di Ponpes Shiddiqiyah, Desa Losari, Kecamatan Ploso sejak Kamis (7/7) sekitar pukul 06.00 WIB. Polisi sempat mendapat perlawanan dari ratusan simpatisan, jemaah dan santri Ponpes Shiddiqiyah. Sehingga 323 orang diamankan ke Mapolres Jombang.

Pihak pesantren menyebut saat polisi melakukan penggerebekan, Mas Bechi sedang tidak di pondok. Mas Bechi akhirnya menyerahkan diri ke polisi sekitar pukul 23.00 WIB. DPO pencabulan santriwati itu langsung dibawa ke Mapolda Jatim untuk ditahan di Rutan Medaeng.

Keesokan harinya, Jumat (8/7), 318 simpatisan, jemaah dan santri Ponpes Shiddiqiyah yang sempat diamankan, dipulangkan. Sedangkan 5 simpatisan Mas Bechi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Jombang karena melawan polisi.

Tabel 4. 3

| Elemen | Framing Berita Detik.com |
|--|--|
| <i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah) | Kemenag mencabut izin Ponpes Majma'al Shiddiqiyah di Desa Losari, Ploso, Jombang. Saat ini para santri diliburkan hingga setelah Hari Raya Idul Adha. |
| <i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) | Tindakan tegas Kemenag mencabut izin Ponpes Shiddiqiyah diambil karena salah satu pemimpinnya, Mas Bechi merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan terhadap santri |
| <i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral) | Jika surat keputusan Kemenag mencabut izin Ponpes Shiddiqiyah |

| | |
|---|--|
| | diterima pengurus pesantren, kata Joko, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kepentingan santri. Menurutnya selama ini seribu lebihh santri sehari-hari berada di pesantren dan mengikuti pendidikan dengan baik. |
| <i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian) | Keesokan harinya, Jumat (8/7), 318 simpatisan, jemaah dan santri Ponpes Shiddiqiyah yang sempat diamankan, dipulangkan. Sedangkan 5 simpatisan Mas Bechi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Jombang karena melawan polisi. |

Define Problem atau pendefinisian masalah pada berita kedua terletak pada paragraf ke-1, dapat dilihat bahwa Detik.com memosisikan Kemenag sebagai penegak hukum. Kemenag telah mencabut izin Ponpes Shiddiqiyah di Jombang karena salah satu pimpinannya, MSAT, menjadi buronan kasus pencabulan terhadap seorang santri. Santri diliburkan hingga setelah idul adha.

Diagnose Causes atau penyebab masalah pada berita kedua terletak pada paragraf ke-9, menegaskan penyebab masalahnya adalah keterlibatan salah satu pimpinan Ponpes Shiddiqiyah dalam kasus pelecehan seksual terhadap seorang santri. Hal ini berujung pada pencabutan izin Ponpes oleh Kemenag, dugaan terhambatnya proses hukum oleh pihak pesantren terhadap pemimpin tertuduh bisa semakin memperburuk situasi. Melalui paragraf ke-3 yang merupakan *Diagnose Causes* dapat dilihat bahwa yang menjadi sumber masalah dalam isu atau berita di Detik.com tersebut adalah MSAT yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Make Moral Judgement atau keputusan moral pada berita kedua terletak pada paragraf ke-5 sampai paragraf ke-7, yang mana Ketua Umum

Organisasi Shiddiqiyah Joko Herwanto mengatakan, Jika surat keputusan Kemenag mencabut izin Ponpes Shiddiqiyah diterima pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kepentingan santri. Menurutnya selama ini seribu lebih santri sehari-hari berada di pesantren dan mengikuti pendidikan dengan baik.

Dapat dilihat bahwa perbuatan Mas Bechi tidak dapat diterima dan patut dihukum secara hukum. Namun tidak jelas apakah pihaknya terlibat dalam menghalang-halangi proses hukum tersebut atau tidak. Meskipun demikian, kegiatan di Pesantren tidak boleh dihukum secara tidak adil jika sejalan dengan ajaran Islam dan telah membantu santri dalam belajar dan tumbuh kembangnya.

Treatment Recommendation atau penekanan penyelesaian pada berita kedua ini terletak pada paragraf ke-12, Keesokan harinya, Jumat (8/7), 318 simpatisan, jemaah dan santri Ponpes Shiddiqiyah yang sempat diamankan, dipulangkan. Sedangkan 5 simpatisan MSAT ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Jombang karena melawan polisi. Penyelesaian masalah yang dilakukan atau ditawarkan dalam berita kedua ini adalah pihak polisi memiliki hak untuk menetapkan 5 simpatisan Mas Bechi sebagai tersangka.

Berita Detik.com Edisi 25 Juli 2022 “Sidang Digelar 1 Jam, Perdebatan Panas Jaksa-Kuasa Hukum di Sidang Mas Bechi.”

Surabaya - Sidang beragenda eksepsi Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42), terdakwa kasus pencabulan dan pemerkosaan santriwati di Ponpes Shiddiqiyah Ploso, Jombang, berlangsung 1 jam. Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berlangsung mulai pukul 09.10 WIB hingga 10.17 WIB, Senin (25/7/2022).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutrisno ini berlangsung aman dan lancar, meski tanpa dihadiri Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati dan Ketua Tim Penasihat Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika.

Usai sidang, Kepala Kejari Jombang, Tengku Firdaus mengatakan, sidang berlangsung aman dan lancar. Menurutnya, surat dakwaan dari pihaknya (JPU) sudah memenuhi syarat formil dan materiil.

"Iya, kalau kita iya, kita sudah yakin dengan surat dakwaan yang kita buat," kata Tengku kepada wartawan di PN Surabaya, Senin (25/7/2022).

Tengku menjelaskan, pihaknya telah mendengar beberapa poin keberatan yang diajukan kuasa hukum selama sidang. Di antaranya, kewenangan mengadili terhadap fatwa dari MA.

"Nanti akan kita tanggapi, karena prosedur itu sudah kita lalui mekanismenya dengan benar," ujarnya.

Selain itu, penasihat hukum Mas Bechi, JPU dan kuasa hukum Mas Bechi juga masih memperdebatkan perihal pemindahan penahanan di Rutan Klas 1 Surabaya di Sidoarjo. Namun, sidang tetap digelar secara daring.

"Harusnya, lokus dari Kejari Jombang lalu dialihkan ke sini (PN Surabaya). Kemudian, dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, tidak adanya ancaman dan sebagainya," tuturnya perihal poin-poin pokok eksepsi dari penasihat hukum Mas Bechi.

Dari pantauan detikJatim, Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati tak terlihat memimpin sidang kedua kali ini. Begitu juga dengan Ketua Tim Kuasa Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika.

Sementara salah satu kuasa hukum Mas Bechi, Rio Ramabaskara mengatakan, ada 2 bantahan yang dilayangkan pihaknya dalam sidang eksepsi di Ruang Cakra, PN Surabaya. Yang pertama adalah kompetensi relatif kewenangan PN mana yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut.

"Kami menilai, bahwa yang berwenang ya PN Jombang. Cuma, kami hitung 37 hari sebelum tahap 2 kalau dihitung mundur kalau di media itu kan surat putusan kalo di MA nomor 170/KMA/SK/2022 tgl 31 Mei 2022 dinyatakan bahwa persidangan ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan untuk mengajukan permohonan," kata Rio kepada wartawan.

Ia menilai, yang berhak menyidangkan kasus ini adalah mereka yang berada di PN Surabaya dan Kejari Jombang. Bukan para hakim dan jaksa lain di luar yang menanganinya.

"Ketua PN dan kepala kejaksaan negeri, di luar itu nggak boleh," ujarnya.

Kepala Kejari Jombang, Tengku Firdaus saat sidang Mas Bechi di Surabaya/Foto: Praditya Fauzi Rahman

Baca juga:

Ironi Hari Anak Nasional, Kasus Kekerasan Masih Marak di Jatim

Ia mengaku, telah menerima berkas perkara. Namun, tidak melihat fatwa perihal perkara tersebut, salah satunya terkait urgency pemindahan Mas Bechi ke Rutan Klas 1 Surabaya.

"Jadi, kami lihat urgensi dipindah ke Surabaya ini belum ketemu," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya tetap keberatan dengan sidang daring yang masih kekeh digelar pihak JPU. Kendati, pihaknya telah menyampaikan permohonan sidang digelar secara offline secara tertulis.

"Tapi, kalau dilihat perkembangan persidangan 2 kali sidang online itu kan sama saja dari Jombang ke subonline juga kami gali lagi jadi ya ini keberatan," tutupnya

Tabel 4. 4

| Elemen | Framing Berita Detik.com |
|--|--|
| <p><i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)</p> | <p>Sidang beragendakan eksepsi Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42), terdakwa kasus pencabulan dan pemerkosaan santriwati di Ponpes Shiddiqiyah Ploso, Jombang, berlangsung 1 jam. Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berlangsung mulai pukul 09.10 WIB hingga 10.17 WIB, Senin</p> |

| | |
|--|---|
| | (25/7/2022) |
| <i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) | Penasihat hukum Mas Bechi, JPU dan kuasa hukum Mas Bechi juga masih memperdebatkan perihal pemindahan penahanan di Rutan Klas 1 Surabaya di Sidoarjo. Namun, sidang tetap digelar secara daring. |
| <i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral) | Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutrisno ini berlangsung aman dan lancar, meski tanpa dihadiri Kepala Jatim, Mia Amiati dan Ketua Tim Penasihat Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika. |
| <i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian) | Oleh karena itu, pihaknya tetap keberatan dengan sidang daring yang masih kekeh digelar pihak JPU. Kendati, pihaknya telah menyampaikan permohonan sidang digelar secara offline secara tertulis. |

Define ***Problems*** atau pendefinisian masalah pada berita ketiga terletak pada paragraf ke-1, berdasarkan informasi yang dimuat dalam paragraf ke-1, Detik.com melihat isu pada berita tersebut bahwa persidangan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi yang dituduh melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap seorang santri di Ponpes Shiddiqiyah Ploso, Jombang. Persidangan sedang dilakukan di Surabaya.

Diagnose Causes atau penyebab masalah pada berita ketiga terdapat pada paragraf ke-7, paragraf ke-10, dan paragraf ke-16. Detik.com pada paragraf ke-7 melihat adanya perbedaan pendapat antara Kejaksaan Jombang dan Pengadilan Surabaya tentang pengadilan mana yang

memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut. Paragraf ke-10 Detik.com melihat tim pembela mempertanyakan kompetensi hakim dan jaksa yang terlibat dalam kasus tersebut. Paragraf ke-16 Detik.com melihat uji coba yang dilakukan secara daring yang dapat menyebabkan masalah komunikasi dan mungkin tidak sesuai untuk kasus sensitif tersebut.

Make Moral Judgement atau keputusan moral pada berita ketiga terletak pada paragraf ke-2, yang mana Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutrisno berkangsung dengan aman dan lancar. Meski tanpa dihadiri Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati dan Ketua Tim Penasihat MSAT, I Gede Pasek Suaradika. Dugaan penyerangan seksual dan pemerkosaan terhadap seorang santri adalah kejahatan yang serius dan penting agar persidangan dilakukan secara adil. Kekhawatiran yang diajukan oleh pembela mengenai kompetensi harus ditangani dengan tepat, tetapi hal ini tidak boleh melemahkan pentingnya meminta pertanggungjawaban terdakwa atas tindakan mereka.

Treatment Recommendation atau penekanan penyelesaian pada berita ketiga ini terletak pada paragraf ke-16, paragraf ke-17: “Tapi, kalau dilihat perkembangan persidangan 2 kali sidang online itu kan sama saja dari Jombang ke subonline juga kami gali lagi jadi ya ini keberatan.”tutupnya. mengingat sensitivitas kasus, mungkin lebih tepat untuk melakukan persidangan secara langsung untuk memastikan komunikasi yang efektif dan untuk mengatasi masalah apa pun terkait keadilan persidangan. Jika ada kekhawatiran yang masuk akal mengenai kompetensi hakim dan jaksa yang terlibat dalam kasus tersebut, langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk mengatasi masalah ini, seperti memberikan pelatihan tambahan atau mengganti mereka dengan personel yang lebih kompeten.

Berita Detik.com Edisi 15 Agustus 2022 “Saling Klaim JPU dengan Pengacara Bechi Soal Keterangan Saksi”

Surabaya - Sidang offline perdana perkara dugaan pelecehan seksual di Ponpes Shiddiqiyah Ploso, Jombang dengan terdakwa Moch. Subchi

Azal Tsani alias Mas Bechi berlangsung cukup lama. Padahal baru 1 saksi korban yang memberikan keterangan dalam sidang yang berlangsung tertutup itu.

Ketua Tim Penasihat Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika mengatakan keterangan saksi terkait membuka bajunya sendiri langsung 'dimentahkan' oleh kliennya. Bahkan, hal itu diklaim tidak pernah dilakukan.

"Ya (membuka bajunya sendiri) diakui begitu oleh saksi, saksi menyampaikan seperti itu, tapi peristiwa itu dibantah oleh Mas Bechi dan tidak pernah ada," kata Gede pada awak media di PN Surabaya, Senin (15/8/2022).

Sementara itu, Kepala Kejari Jombang, Tengku Firdaus menyampaikan hal berbeda. Ia justru menyebutkan ada sejumlah fakta baru yang disampaikan saksi. Bahkan, hal itu disebut memperkuat dakwaan dan BAP.

"(Keterangan saksi) sesuai dengan berita acara yang dibuat, sama dengan keterangannya, hanya membuktikan dan memperkuat pembuktian dakwaan," kata Firdaus kepada awak media, Senin (15/8/2022).

Ihwal keterangan saksi membuka baju sendiri, ia pun mengamini. Menurutnya, hal itu malah memperkuat dakwaan yang disampaikan.

"Silakan, itu versi PH. Kalau dari kami sangat-sangat bagus dan memperkuat pembuktian. Nanti kesimpulan akhir dari majelis (hakim)," ujarnya.

Firdaus mengakui agenda mendengarkan kesaksian 1 saksi korban itu memang memakan waktu cukup lama. Yakni mulai pukul 09.30 hingga pukul 17.00 WIB.

"Agenda selanjutnya masih saksi pada Kamis dan Jumat, karena ada 40 saksi di berkas perkara, jadi dalam seminggu ada 3 hari sidang," tuturnya

Tabel 4. 5

| Elemen | Framing Berita Detik.com |
|--|---|
| <p><i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)</p> | <p>Sidang offline perdana perkara dugaan pelecehan seksual di Ponpes Shiddiqiyah Ploso, Jombang dengan terdakwa Moch. Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi berlangsung cukup lama. Padahal baru 1 saksi korban yang memberikan keterangan dalam sidang yang berlangsung secara tertutup itu.</p> |
| <p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)</p> | <p>Ketua Tim Penasihat Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suaradika mengatakan keterangan saksi terkait membuka bajunya sendiri langsung ‘dimentahkan’ oleh kliennya. Bahkan hal itu diklaim tidak pernah dilakukan.</p> |
| <p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)</p> | <p>Sementara itu, Kepala Kejari Jombang, Tengku Firdaus menyampaikan hal berbeda. Ia justru menyebutkan ada sejumlah fakta baru yang disampaikan saksi. Bahkan, hal itu disebut memperkuat dakwaan dan BAP.</p> |
| <p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)</p> | <p>“Agenda selanjutnya masih saksi pada Kamis dan Jumat, karena ada 40 saksi di berkas perkara, jadi dalam seminggu ada 3 hari sidang,”tuturnya.</p> |

Define Problems atau pendefinisian masalah pada berita keempat ini terletak pada paragraf ke-1, yaitu Detik.com melihat isu kasus pelecehan

seksual yang diduga terjadi di sebuah pesantren di Jombang, Jawa Timur. Sidang luring pertama yang melibatkan terdakwa Moch. Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi berlangsung cukup lama, dan hanya satu saksi korban yang memberikan kesaksian. Kesaksian saksi korban mengenai terdakwa membuka bajunya dibantah oleh terdakwa.

Diagnose Causes atau penyebab masalah pada berita keempat terdapat pada paragraf ke-2, Detik.com melihat adanya penyebab masalah kemungkinan terkait dengan kesaksian saksi korban dan terdakwa yang bertentangan dapat mempersulit pengadilan untuk menentukan kebenaran perkara. Sifat persidangan yang memakan waktu mungkin juga disebabkan oleh banyaknya saksi dalam kasus tersebut.

Make moral Judgement atau keputusan moral pada berita keempat terdapat pada paragraf ke-4, Detik.com melihat Kepala Kejari Jombang, Tengku Firdaus yang menyampaikan hal berbeda, ia justru menyebutkan ada sejumlah fakta baru yang disampaikan saksi. Bahkan itu dapat memperkuat dakwaan dan BAP. Pelecehan seksual adalah pelanggaran serius yang melanggar martabat dan hak korban. Terdakwa tidak bersalah sampai terbukti bersalah, tetapi jika terbukti bersalah, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Treatment Recommendation atau penekanan penyelesaian pada berita keempat ini terletak pada paragraf ke-9, “Agenda selanjutnya masih saksi pada Kamis dan Jumat, karena ada 40 saksi di berkas perkara, jadi dalam seminggu 3 hari sidang,” tuturnya. Persidangan harus terus memastikan bahwa semua bukti disajikan dan kebenaran ditegakkan. Pengadilan harus hati-hati mempertimbangkan kesaksian semua saksi dan bukti yang diajukan. Jika terdakwa terbukti bersalah, ia harus dihukum.

Berita Detik.com Edisi 18 November 2022 “Perjalanan Sidang Mas Bechi Sumpah Muhabalah-Divonis 7 Tahun Penjara”

Surabaya - Persidangan kasus pemerkosaan santriwati dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) divonis 7 tahun

penjara, Kamis (17/11/2022). Dia terbukti melakukan pencabulan terhadap santriwati.

Sidang Mas Bechi sendiri dimulai sejak Senin (18/7) lalu. Saat itu sidang dakwaan itu digelar secara online. Sidang berlangsung secara tertutup. Sidang juga digelar secara daring atau online. Bechi mengikuti sidang dari Rutan Kelas I Surabaya atau Rutan Medaeng.

Dari layar teleconference yang berada di ruangan sidang, Bechi tampak mengenakan baju hitam dilengkapi rompi tahanan berwarna merah. Bechi terlihat tenang dan santai. Di persidangan ini, Mas Bechi didampingi 10 pengacara.

Mas Bechi Didakwa Pasal Berlapis

Dalam sidang dakwaan ini Mas Bechi didakwa pasal berlapis. Ada pasal yang mengatur soal tindak pidana pencabulan hingga pemerkosaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejati Jatim, Mia Aminati.

Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun, 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman maksimal 9 tahun, dan pasal 294 KUHP ayat kedua dengan ancaman hukuman 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sidang perdana Mas Bechi sempat berlangsung panas. Dalam sidang yang digelar tertutup ini, sempat terjadi perdebatan antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum (JPU).

Penasihat Hukum Minta Sidang Digelar Offline

Penasihat hukum terdakwa pencabulan dan pemerkosa santriwati, Mas Bechi (42) meminta persidangan digelar secara terbuka dan offline. Alasannya, sidang terbuka dan offline ini akan memudahkan pihak pengacara berkoordinasi dengan terdakwa.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Sutrisno kemudian memutuskan sidang Mas Bechi digelar secara offline pada pekan depan. Hal ini disampaikan saat sidang putusan sela di PN Surabaya.

Usai membacakan putusan, Sutrisno mengatakan, beberapa hal kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum (PH) terdakwa. Di antaranya adalah kapasitas durasi dan saksi pada sidang pekan depan. Sedangkan saksi yang akan dihadirkan sebanyak 40 orang.

Mas Bechi Bantah Perkosa Tantang Sumpah Mubalah

Dalam sidang agenda pemeriksaan saksi, Mas Bechi membantah memperkosa santriatinya. Bahkan, Mas Bechi sempat menawarkan untuk melakukan sumpah mubalah. Yakni sumpah dalam Islam yang dilakukan dengan tujuan agar Allah melaknat pihak yang berdusta.

Mubalah merupakan sumpah yang diucapkan dua orang atau dua kelompok yang saling merasa benar. Mereka siap dilaknat oleh Allah SWT jika dalam sumpah itu ia telah melakukan kebohongan. Laknat yang dimaksud bisa berupa penyakit parah, kecelakaan, atau kematian. Tergantung isi sumpah yang diikrarkan.

Mas Bechi Dituntut 16 Tahun Penjara

Pada Senin 10 Oktober 2022, jaksa menuntut Mas Bechi 16 tahun penjara. Tuntutan ini sesuai dengan pasal yang menjeratnya yakni Pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun, ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman awal sesuai dengan pasal 65.

Jelang Vonis, Massa Pendukung Mas Bechi Datang ke PN Surabaya

Ratusan orang yang menamakan diri Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA) Indonesia, menggelar aksi damai dan doa di depan PN Surabaya. Mereka menuntut Mas Bechi dibebaskan dari segala dakwaan Kamis (17/11). Sidang pembacaan putusan sendiri digelar pada pukul 10.00 WIB. Usai berorasi dan doa bersama, massa pendukung Mas Bechi kemudian membubarkan diri. Meski begitu sebagian massa masih ada yang bertahan menunggu proses sidang putusan Mas Bechi. Polisi tampak bersiaga di depan gerbang PN Surabaya.

Tabel 4. 6

| Elemen | Framing Berita Detik.com |
|--|--|
| <p><i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)</p> | <p>Persidangan kasus pemerkosaan santriwati dengan terdakwa Moch Aubshi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) divonis 7 tahun penjara, Kamis (17/11/2022). Dia terbukti melakukan pencabulan terhadap santriwati.</p> |
| <p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)</p> | <p>Dalam sidang dakwaan ini Mas Bechi didakwa pasal berlapis. Ada pasal yang mengatur soal tindak pidana pencabulan hingga pemerkosaan hal ini disampaikan Kepala Kejati Jatim, Mia Aminati.</p> |
| <p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)</p> | <p>Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Sutrisno kemudian memutuskan sidang Mas Bechi digelar secara offline pada pekan depan. Hal ini disampaikan saat sidang putusan sela di PN Surabaya.</p> |
| <p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)</p> | <p>Pada Senin 10 Oktober 2022, jaksa menuntut Mas Bechi 16 tahun penjara. Tuntutan ini sesuai dengan pasal yang menjatratnya yakni Pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun, ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman awal sesuai dengan pasal 65.</p> |

Define Problems atau pendefinisain masalah pada berita kelima ini terletak pada paragraf ke-1, Detik.com melihat isu seorang pria bernama Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi telah dihukum karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang santri. Terdakwa divonis tujuh tahun penjara.

Diagnose Causes atau penyebab masalah pada berita kelima terdapat pada paragraf ke-4, paragraf ke-6, dan paragraf ke-10. Detik.com melihat kasus ini menyoroti masalah kekerasan seksual dan perlunya pengadilan yang adil. Argumen panas antara pengacara dan jaksa juga menunjukkan bahwa mungkin ada beberapa ketidak sepakatan tentang bukti yang diajukan dan tuntutan yang diajukan. Tawaran tergugat untuk bersumpah juga menimbulkan pertanyaan tentang peran agama dalam sistem hukum dan potensi bias yang mungkin timbul darinya.

Make Moral Judgement atau keputusan moral pada berita kelima terdapat pada paragraf ke-8, Detik.com melihat bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Sutrisno memutuskan sidang MSAT digelar secara offline. Penting juga dicatat bahwa tim pembela tersangka berusaha agar persidangan diadakan secara offline, dengan alasan bahwa hal itu akan memungkinkan koordinasi yang lebih baik dengan klien mereka. Namun pengadilan akhirnya memutuskan untuk mengadakan persidangan offline pada minggu berikutnya, yang menunjukkan komitmen untuk memastikan keadilan dan transparansi persidangan.

Treatment Recommendation atau penekanan penyelesaian pada berita kelima ini terletak pada paragraf ke-12. Pada Senin 10 Oktober 2022, jaksa menuntut Mas Bechi 16 tahun penjara. Tuntutan ini sesuai dengan pasal yang menjeratnya yakni Pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun, ancaman hukumannya ditambah sepertiga dari hukuman awal sesuai dengan pasal 65. Kehadiran pendukung MSAT diluar gedung pengadilan menimbulkan kekhawatiran akan budaya menyalahkan korban dan kurangnya

pemahaman seputar kekerasan seksual di masyarakat. Penting untuk diingat bahwa korban dalam kasus ini berhak mendapatkan keadilan dan dukungan, bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

D. Berita Pada NU Online

Tabel 4. 2
Daftar Berita NU Online

| No | Tanggal/Waktu | Judul |
|----|--------------------------|---|
| 1 | 07 Juli 2022 19:05 | Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyah |
| 2 | 07 Juli 2022 20:08 | Dinilai Menghalangi Proses Hukum, Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyah |
| 3 | 08 Juli 2022 | Soal Kasus Shiddiqiyah, Katib PCNU Jombang Imbau Masyarakat Pilih Pesantren NU |
| 4 | 09 Juli 2022 14:00 | Pencabulan Santriwati di Jombang, Komnas Perempuan: Pelaku Harus Dihukum Maksimal |
| 5 | 10 Oktober 2022 19:30 | Bechi, Pelaku Pencabulan Santri Jombang Dituntut 16 Tahun Penjara |

Berita NU Online Edisi 07 Juli 2022 “Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyah”

Jakarta, NU Online

Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, mengungkapkan jika nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyah telah dibekukan.

"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan

pelanggaran hukum berat,” tegas Waryono di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Tindakan tegas ini diambil karena salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Waryono mengatakan, pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama. "Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut," terang Waryono.

Menurut Waryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kankemenag Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya.

“Yang tidak kalah penting agar para orang tua santri ataupun keluarganya dapat memahami keputusan yang diambil dan membantu pihak Kemenag. Jangan khawatir, Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri," pungkas Waryono.

Sebagaimana diketahui, salah satu pimpinan pesantren tersebut merupakan tersangka pencabulan pada santrinya. Namun, tersangka dihalang-halangi pihak pesantren untuk dibawa kepolisian dalam rangka proses hukum lebih lanjut. Bahkan, banyak orang yang berupaya menghalangi penjemputan itu dengan kekerasan terpaksa dibawa oleh pihak kepolisian.

Dilansir Antaranews.com, kasus asusila yang dilakukan oleh tersangka tersebut telah dilakukan sejak tahun 2017. Perbuatan itu dilakukannya terhadap lima santri putri di Kawasan pesantren Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Polisi telah menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sejak tahun 2020. Namun, ia selalu mangkir dari panggilan pemeriksaan di Polda Jawa Timur.

Tabel 4. 8

| Elemen | Frame Berita NU Online |
|--|--|
| <i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah) | Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Majma'al Bahrian Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur. |
| <i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) | Tindakan tegas ini diambil karena salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan. |
| <i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral) | Waryono mengatakan, pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama. "Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut,"terang Waryono. |
| <i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian) | Polisi telah menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sejak tahun 2020. Namun, ia selalu mungkir dari pengadilan pemeriksaan di Polda Jawa Timur. |

Define Problems atau pendefinisian masalah pada berita pertama ini terletak pada paragraf ke-1, NU Online melihat isu bahwa Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah di Jombang, Jawa Timur telah dicabut izin operasionalnya oleh Kementerian Agama (Kemenag) karena salah satu pimpinannya MSAT menjadi buronan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap santrinya.

Diagnose Causes atau penyebab masalah pada berita pertama ini terletak pada paragraf ke-3, masalahnya adalah seorang pemimpin di pesantren melakukan kejahatan serius pelecehan seksual terhadap santrinya. Pengurus pesantren atau pihak pesantren menghalangi proses hukum terhadapnya, yang bertentangan dengan hukum dan ajaran agama. Hal ini berujung pada pencabutan izin operasional pesantren oleh Kementerian Agama (Kemenag). Dapat disimpulkan Nu Online melihat penyebab masalahnya ialah kegagalan pengurus pesantren untuk menindak perilaku kriminal pimpinan dan malah menghambat proses hukum.

Make moral Judgement atau keputusan moral pada berita pertama ini terletak pada paragraf ke-5, NU online melihat Waryono sebagai Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, mengatakan pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama. "Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut" Pencabutan izin operasional pesantren adalah langkah penting untuk meminta pertanggungjawaban pesantren atas kegagalannya melindungi santrinya dan menegakkan hukum.

Treatmen Recommendation atau penekanan penyelesaian pada berita pertama ini terletak pada paragraf ke-10, Kementerian Agama harus bekerja sama dengan polisi untuk memastikan bahwa pelaku diadili dan pengurus pesantren dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Penting juga bagi Kementerian untuk bekerja sama dengan pesantren dan madrasah lain untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan.

Berita NU Online Edisi 07 Juli 2022 “Dinilai Menghalangi Proses Hukum, Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyah”

NU Online Jombang,

Dinilai telah menghalang-halangi proses hukum, Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur. Hal tersebut juga terkait dengan kasus salah satu pimpinan Pesantren, pria berinisial MSAT yang merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri.

"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat," tegas Waryono, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Ia mengungkapkan, nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyah telah dibekukan. Menurutnya, kasus pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama.

"Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut," terang Waryono.

Waryono menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kankemenag Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan sebagaimana mestinya.

"Yang tidak kalah penting, para orang tua santri ataupun keluarganya dapat memahami keputusan yang diambil dan membantu pihak Kemenag. Jangan khawatir, Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri," pungkasnya.

Seperti diketahui, MSAT merupakan buronan kasus dugaan pidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Shiddiqiyah Ploso, Jombang, Jatim.

Sudah enam bulan MSAT telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Korban sendiri mengaku telah melaporkan kasus ini sejak 2019. Tapi, sampai pertengahan 2022, MSAT tak kunjung ditangkap.

Tabel 4. 9

| Elemen | Framing Berita NU Online |
|--|---|
| <p><i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)</p> | <p>Dinilai telah menghalang-halangi proses hukum, Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Majma'al Bahrian Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur. Hal tersebut juga terkait dengan kasus salah satu pimpinan Pesantren, pria berinisial MSAT yang merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri.</p> |
| <p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)</p> | <p>Seperti diketahui, MSAT merupakan buronan pidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Shiddiqiyah Ploso, Jombang, Jatim.</p> |
| <p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)</p> | <p>Waryono menambahkan , pihaknya akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kankemenag Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan sebagaimana mestinya.</p> |
| <p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)</p> | <p>Sudah enam bulan MSAT telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Korban sendiri mengaku telah melaporkan kasus ini sejak 2019. Tapi sampai pertengahan 2022, MSAT tak kunjung ditangkap.</p> |

Define problems atau pendefinisian masalah pada berita kedua terletak pada paragraf ke-1, dimana NU Online melihat isu bahwa Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah di Jombang, Jawa Timur dicabut izin operasionalnya oleh Kementerian Agama (Kemenag) karena diduga menghalang-halangi proses hukum. Keputusan ini juga terkait dengan kasus yang melibatkan salah satu pimpinan pesantren, MSAT yang merupakan buronan polisi dalam kasus pelecehan seksual dan intimidasi terhadap seorang santri.

Diagnose Causes atau penyebab masalah pada berita kedua ini terdapat pada paragraf ke-7, penyebab masalahnya adalah dugaan pelecehan seksual dan intimidasi terhadap seorang santri oleh salah satu pimpinan pesantren, yang merupakan tinak pidana dan juga melanggar ajaran agama. Dugaan terhambatnya proses hukum oleh Pesantren juga menjadi penyebab pencabutan izin operasional pesantren. Selain itu, NU Online melihat penyebab masalah dari kegagalan menangkap MSAT meski telah buron selama enam bulan. Menunjukkan kemungkinan kegagalan penegakan hukum.

Make Moral Judgement atau keputusan moral pada berita kedua ini terletak pada paragraf ke-5, tindakan MSAT yang dituduhkan sangat tidak bermoral, terutama mengingat posisinya yang berwenang dan bertanggung jawab atas santri. Untuk memastikan bahwa santri yang terkena dampak

tidak dicabut haknya atas pendidikan dan keluarga mereka mendapat dukungan selama masa sulit.

Treatment Recommendation atau penekanan penyelesaian pada berita kedua ini terletak pada paragraf ke-8, Sudah enam bulan MSAT telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Korban sendiri mengaku telah melaporkan kasus ini sejak 2019. Tapi sampai pertengahan 2022, MSAT tak kunjung ditangkap. Dapat disimpulkan penekanan penyelesaian dalam NU Online ini bahwa harus memastikan keadilan bagi korban dan menangkap MSAT sesegera mungkin. Lembaga penegak hukum harus mengintensifkan upaya mereka untuk menemukan dan menangkapnya.

Berita NU Online Edisi 08 Juli 2022 “Soal Kasus Shiddiqiyah, Katib PCNU Jombang Imbau Masyarakat Pilih Pesantren NU”

NU Online Jombang,

Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang, Ahmad Samsul Rijal menegaskan, tidak boleh ada kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas terkait kasus pencabulan oleh putra pengasuh Pesantren Thoriqoh Shiddiqiyah, Losari, Ploso Jombang.

"Penegakan hukum oleh Polisi Resort (Polres) Jombang dan Polisi Daerah (Polda) Jawa Timur patut diapresiasi dengan penuh hormat. Apalagi penegak hukum sudah menggunakan cara-cara yang terukur dan memperhatikan etika sosial yang baik," jelasnya saat dihubungi NU Online Jombang, Jum'at (8/7/2022).

Ia menambahkan, berkat kerja keras kepolisian, MSAT atau yang lebih dikenal dengan panggilan mas Bechi ini akhirnya dapat ditangkap dan pihak keluarga akhirnya kooperatif menyerahkan tersangka tindak pidana pencabulan beberapa santriwati ini.

Sesuai dengan sikap NU yang diwakili oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur maupun Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama (PBNU). Bahwa hukum harus ditegakkan dengan baik dan benar. Tidak pandang bulu, semua warga negara Republik Indonesia berkedudukan sama di mata hukum.

Shiddiqiyah Bukan Pesantren NU

Ia menjelaskan, kejadian tersebut tidak berhubungan dengan Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) atau Asosiasi Pesantren Islam.

"Ini sebagai pembelajaran penting bagi semua pihak terkait, bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) Thoriqoh Shiddiqiyah ini bukan bagian dari NU. Karena banyak pokok dan furu' dari ajaran dan amaliyah shiddiqiyah berbeda dengan Nahdlatul Ulama," jelas dia.

Ia menyampaikan, Ponpes yang berada di lingkungan NU biasanya terikat dan menjadi anggota RMI NU. Sedangkan nama Ponpes Thoriqoh Shiddiqiyah tidak pernah terdaftar di RMI NU.

Teliti dan Jeli Pilih Pesantren

Kiai Rijal mengimbau, agar masyarakat lebih teliti dan jeli dalam memilih pesantren yang tepat.

"Orang tua yang akan mengirim putra-putrinya untuk menimba ilmu ke pesantren harus menyeleksi betul, apakah Ponpes tersebut bisa diberi amanah untuk mendidik putra-putrinya dengan baik. Cari tahu dan kenali dengan baik, agar selamat dan berkah," imbaunya.

Ia berpesan agar orang tua dapat menitipkan anak mereka di Ponpes yang merupakan lingkungan NU.

"Caranya, datang ke kantor Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU), Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) setempat untuk meminta informasi tentang Ponpes dengan spesifikasi yang diharapkan masyarakat," pungkask dia.

Tabel 4. 10

| Elemen | Framing Berita NU Online |
|--|---|
| <p><i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)</p> | <p>Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang, Ahmad Samsul Rijal menegaskan, tidak boleh ada kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas terkait kasus pencabulan oleh putra pengasuh Pesantren Thoriqoh Shiddiqiyah, Losari, Ploso Jombang.</p> |
| <p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)</p> | <p>"Ini sebagai pembelajaran penting bagi semua pihak terkait, bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) Thoriqoh Shiddiqiyah ini bukan bagian dari NU. Karena banyak pokok dan furu' dari ajaran dan amaliyah shiddiqiyah berbeda dengan Nahdlatul Ulama," jelas dia.</p> |
| <p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)</p> | <p>Ia menambahkan, berkat kerja keras kepolisian, MSAT atau yang lebih dikenal dengan panggilan mas Bechi ini akhirnya dapat ditangkap dan pihak keluarga akhirnya kooperatif menyerahkan tersangka tindak pidana pencabulan beberapa santriwati ini.</p> |
| <p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)</p> | <p>Ia berpesan agar orang tua dapat menitipkan anak mereka di Ponpes yang merupakan lingkungan NU.</p> |

Define Problems atau pendefinisian masalah pada berita ketiga ini terletak pada paragraf ke-1, dimana NU Online melihat isu permasalahan yang diangkat adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak pendiri Pesantren Thoriqoh Siddiqiyah di Losari, Ploso Jombang, dan pentingnya penegakan hukum secara adil. Selain itu ada kekhawatiran bahwa beberapa orang tua mungkin tanpa sadar menyekolahkan anaknya ke pesantren non afiliasi dan perlunya penelitian yang tepat dan pemilihan lembaga yang memiliki reputasi baik.

Diagnose Causes atau penyebab masalah pada berita ketiga ini terdapat pada paragraf ke-6, Penyebab masalah adalah dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati oleh Putra pendiri pondok pesantren. Selain itu, kurangnya kesadaran beberapa orang tua tentang afiliasi pesantren tertentu dengan organisasi yang kredible, seperti Nahdlatul Ulama (NU), dapat menyebabkan mereka tanpa sadar menyekolahkan anaknya ke lembaga yang tidak terakreditasi. ini berpotensi mengekspos anak-anak mereka ke situasi berbahaya dan berdampak negatif pada pendidikan mereka.

Make Moral Judgement atau keputusan moral pada berita ketiga terletak pada paragraf ke-3, Pihak berwenang harus dipuji atas penanganan kasus profesional dan etis semua individu, terlepas dari status sosialnya, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan hukum harus ditegakkan tanpa prasangka. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa anak-anak mereka aman dan terdidik dengan baik. oleh karena itu, memilih pesantren yang bereputasi dan terakreditasi sangat penting untuk memenuhi tanggung jawab ini.

Treatment Recommendation atau penekanan penyelesaian pada berita ketiga ini terletak pada paragraf ke-10, Untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang, disarankan agar pihak berwenang terus menegakkan hukum dan memastikan keadilan ditegakkan. Orang tua harus mengambil pendekatan proaktif dalam memilih pesantren yang bereputasi

baik dan memastikan bahwa Pesantren tersebut terakreditasi oleh organisasi yang kredibel seperti NU.

Berita NU Online Edisi 09 Juli 2022 "Pencabulan Santriwati di Jombang, Komnas Perempuan: Pelaku Harus Dihukum Maksimal"

Jakarta, NU Online

Komisioner Komnas Perempuan, Hj Maria Ulfah Anshor, menyebut kasus pencabulan di Pesantren Shiddiqiyah Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan kejahatan luar biasa.

Menurut dia, kekerasan seksual yang terjadi terhadap santriwati di Jombang menambah jumlah korban kekerasan seksual di institusi pendidikan berbasis agama.

“Komnas Perempuan sangat menyesalkan dan mengecam kejadian ini. Ini kejahatan luar biasa yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama. Harus ditindak tegas,” kata Maria kepada NU Online, Sabtu (9/7/2022).

Ia menegaskan, kasus kekerasan seksual yang terus berulang di pesantren harus menjadi alarm bagi pengelola, pemilik pesantren, dan orang tua. Semua lembaga pendidikan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap anak didiknya.

“Jaminan perlindungan dan kenyamanan harus diberikan pengasuh pesantren terhadap anak didiknya. Jangan lagi ada tenaga pendidik yang membuat anak menjadi terluka fisik dan mentalnya karena mendapat perlakuan senonoh,” tegasnya.

Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU) itu juga mendorong aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas dan menuntut agar pelaku dijatuhi sanksi pidana maksimal.

“Dilihat dari kronologi dan latar belakangnya, pelaku harus dijatuhi hukuman maksimal,” ujar Maria.

Informasi teranyar, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mengungkapkan hingga saat ini terdapat lima korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi.

Kasus tersebut kini memasuki tahap P21. Polda Jatim telah menyerahkan Mas Bechi dan barang bukti kepada kejaksaan.

Sebelumnya, Polda Jawa Timur mengerahkan sekitar seribu personel dalam upaya penangkapan paksa terhadap Bechi. Upaya penangkapan tersebut mendapat hadangan dari pihak Pesantren Shiddiqiyah, Jombang.

Bechi, tersangka pencabulan santriwati di Jombang akhirnya menyerahkan diri setelah sebelumnya melewati proses penangkapan yang alot. Bechi yang merupakan anak kiai ternama di Jombang tersebut menyerahkan diri pada Kamis (8/7/2022) sekitar pukul 23.35 WIB.

Tabel 4. 11

| Elemen | Framing Berita NU Online |
|---|--|
| <p><i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)</p> | <p>Komisioner Komnas Perempuan, Hj Maria Ulfah Anshor, menyebut kasus pencabulan di Pesantren Shiddiqiyah Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan kejahatan luar biasa.</p> |
| <p><i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)</p> | <p>Ia menegaskan, kasus kekerasan seksual yang terus berulang di pesantren harus menjadi alarm bagi pengelola, pemilik pesantren, dan orang tua. Semua lembaga pendidikan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap anak didiknya.</p> |

| | |
|---|---|
| <p><i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)</p> | <p>Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU) itu juga mendorong aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas dan menuntut agar pelaku dijatuhi sanksi pidana maksimal.</p> |
| <p><i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)</p> | <p>Bechi, tersangka pencabulan santriwati di Jombang akhirnya menyerahkan diri setelah sebelumnya melewati proses penangkapan yang alot. Bechi yang merupakan anak kiai ternama di Jombang tersebut menyerahkan diri pada Kamis (8/7/2022) sekitar pukul 23.35 WIB.</p> |

Define Problems atau pendefinisian masalah pada berita keempat ini terletak pada paragraf ke-1, NU Online mbingkai masalah yang dihadapi adalah terjadinya kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Shiddiqiyah di Ploso, Jombang, Jawa Timur. Komisioner Komnas Perempuan, Hj Maria Ulfah Anshor menyebut kejadian ini sebagai kejahatan luar biasa, dan menambah jumlah kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama.

Diagnose Causes atau penyebab masalah pada berita keempat ini terdapat pada paragraf ke-4, NU Online melihat akar permasalahan adalah kegagalan pihak pesantren untuk menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi santrinya. Ketiadaan pengawasan yang baik membuat pelaku, berulang kali mencabuli santrinya.

Make Moral Judgement atau keputusan moral pada berita keempat ini terletak pada paragraf ke-6, NU Online melihat Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU)

sebagai pendorong aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara tuntas dan menuntut agar pelaku dijatuhi sanksi pidana maksimal. Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual terhadap santri di lembaga pendidikan seperti pesantren ini merupakan kejahatan keji yang melanggar hak asasi dan martabat mereka. Pihak pesantren serta pelaku harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Treatment Recommendation atau penekanan penyelesaian pada berita keempat ini terletak pada paragraf ke-11, dimana MSAT sebagai tersangka pencabulan santriwati di Jombang akhirnya menyerahkan diri setelah sebelumnya melewati proses penangkapan yang alot. Dapat disimpulkan, pelaku harus dituntut secara hukum seberat-beratnya, dan pihak pesantren harus mempertanggung jawabkan kelalaiannya. Pesantren harus menerapkan peraturan dan sistem pemantauan yang ketat untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi di masa depan. Penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi semua santri.

Berita NU Online Edisi 10 Oktober 2022 "Bechi, Pelaku Pencabulan Santri Jombang Dituntut 16 Tahun Penjara"

Jakarta, NU Online

Terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Bechi secara resmi dituntut hukuman 16 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati), Jawa Timur, pada Senin (10/10/2022).

Tuntutan ini dibacakan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim) Mia Amiati di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam tuntutanannya, Mia menyebut bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 285 KUHP juncto Pasal 65 KUHP tentang pemerkosaan.

"Pasal 285 KUHP juncto pasal 65 KUHP. Kami menuntut dengan ancaman maksimal 16 tahun," kata Mia se usai sidang tertutup di PN Surabaya.

Tuntutan tersebut, menurut Mia, telah dipertimbangkan JPU sebaik-baiknya, menggunakan hati nurani, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Semua sudah dibuktikan tim penuntut umum dengan mengedepankan hati nurani dan semata-mata atas nama undang-undang," ujarnya sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.

Seperti diketahui, perlu proses panjang sebelum Bechi akhirnya menyerahkan diri. Mulai dari pengepungan Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang untuk mencari keberadaannya oleh polisi, hingga proses negoisasi antara aparat keamanan dengan sang kiai, yang merupakan ayah dari Bechi.

Setelah melewati proses lobi kurang lebih 15 jam, akhirnya Bechi menyerahkan diri pada, Kamis (7/7/2022) menjelang tengah malam dan kemudian langsung dibawa ke kantor polisi.

Dari perbuatannya tersebut, Bechi didakwa tiga pasal yakni Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun dan pasal 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Tabel 4. 12

| Elemen | Framing Berita NU Online |
|--|--|
| <i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah) | Terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Bechi secara resmi dituntut hukuman 16 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati), Jawa Timur, pada Senin (10/10/2022). |
| <i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) | Dalam tuntutannya, Mia menyebut bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 285 KUHP juncto Pasal 65 KUHP |

| | |
|---|--|
| | tentang pemerkosaan. |
| <i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral) | Tuntutan tersebut, menurut Mia, telah dipertimbangkan JPU sebaik-baiknya, menggunakan hati nurani, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. |
| <i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian) | Dari perbuatannya tersebut, Bechi didakwa tiga pasal yakni Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun dan pasal 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP. |

Define Problems atau pendefinisain masalah pada berita kelima terletak pada paragraf ke-1, NU Online membingkai permasalahan dugaan penyerangan seksual yang dilakukan oleh Moch Subchi Azal Tsani (MSAT), alias Mas Bechi terhadap korban. Kejaksaan resmi mendakwanya melanggar Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan hukuman maksimal 12 tahun dan dua dakwaan lainnya, yakni Pasal 289 KUHP tentang perbuatan asusila dan Pasal 294 KUHP tentang perbuatan cabul. JPU menuntut terdakwa 16 tahun penjara.

Diagnose Causes atau penyebab masalah pada berita kelima ini terletak pada paragraf ke-3, Dalam tuntutanannya, Mia menyebut bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 285 KUHP juncto Pasal 65 KUHP tentang pemerkosaan. Kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan sering terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan, kekerasan berbasis gender dan kurangnya kesadaran tentang persetujuan dan batasan. Ada kemungkinan terdakwa memanfaatkan posisi kekuasaan terhadap korban.

Make moral Judgement atau keputusan moral pada berita kelima ini terletak pada paragraf ke-5, JPU telah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelecehan seksual merupakan kejahatan yang keji yang melanggar batas fisik dan emosional korban, menyebabkan trauma dan penderitaan yang luar biasa. Ini adalah tindakan kekerasan hak asasi manusia, oleh karena itu pelaku pantas untuk dihukum.

Treatment Recommendation atau penekanan penyelesaian pada berita kelima ini terletak pada paragraf ke-9, dari perbuatannya tersebut, Bechi didakwa tiga pasal yakni Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun dan pasal 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Maka disimpulkan, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menghadapi konsekuensi hukum. Sistem peradilan harus memastikan bahwa korban menerima keadilan, dan terdakwa menerima pengadilan yang adil. Penting untuk memberikan dukungan dan perawatan bagi korban untuk membantu mereka pulih dari trauma yang dialaminya.

E. Framing Robert N. Entman pada Media Detik.com

Detik.com sebagai media nasional yang menyoroti dan mengawal kasus MSAT dengan seksama. Dalam kurun waktu 7 bulan (Juli 2022 – Desember 2022), sebanyak 300 berita kasus pelecehan seksual oleh tersangka diterbitkan. Berbagai sudut pandang, narasumber, objek permasalahan yang dibahas, hingga pro dan kontra atas vonis hukuman yang diberikan kepada tersangka dikemas dengan lengkap dan informatif.

Menurut Robert N. Entman, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. Seleksi isu sejak awal ditunjukkan dengan adanya fakta tentang terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terutama di lingkungan pesantren. Penonjolan aspek

terlihat dari penempatan wacana yang mencolok, seperti adanya pengulangan informasi tentang kasus, baik dari segi latar kejadian, pelaku, kronologi kasus terkuak, pemakaian label atau simbol tertentu seperti pesantren, dan lain sebagainya. Adanya penonjolan aspek membantu khalayak dalam memahami dan mengingat sebuah kejadian.

Berdasarkan hasil dari analisis data temuan, peneliti menemukan inti pemikiran yang perlu digaris bawahi dan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Kasus kekerasan seksual dalam dunia pendidikan, khususnya di pesantren masih jauh dari kata diperhatikan. Seksualitas dan kekerasan seksual masih dianggap tabu dan tidak lumrah, sehingga pendidikan dan pemahaman tentang kekerasan seksual masih terbilang rendah dan tidak umum. Padahal, pendidikan seks sejak dini termasuk penting dan dibutuhkan.

Secara garis besar, Detik.com mendefinisikan kasus Kekerasan Seksual MSAT sebagai kasus moral. Tidak hanya pemerkosaan terhadap santri perempuan, tetapi juga memberikan tindakan yang buruk kepada santri atau korban, seperti korban menjadi trauma atas kasus yang pernah dialaminya. MSAT sebagai sosok pendidik, dan pengasuh pesantren Shiddiqiyah Jombang, tidak seharusnya melakukan tindakan asusila terhadap santrinya. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan untuk ketutuhan pendidikan serta berbagai macam kegiatan yang positif, justru malah disalah gunakan.

Dari lima berita yang dipilih oleh peneliti, satu berita membahas tentang kronologi atau kesaksian korban pencabulan yang dilakukan oleh tersangka, satu berita lainnya membahas tentang nasib Ponpes Shiddiqiyah Jombang yang dicabut izin operasionalnya, dan tiga berita sisanya berisi hasil sidang tersangka atas perbuatannya. Adapun solusi yang diulas dan ditawarkan oleh Detik.com seperti, memasukkan nama MSAT dalam daftar hitam nama tokoh yang diperbolehkan mengelola lembaga pendidikan seperti pesantren. Pengetatan izin operasional lembaga pendidikan pesantren, dan dorongan untuk menindak lanjuti kasus keji tersebut, supaya tidak terulang kembali.

F. *Framing* Robert N. Entman pada media NU Online

NU Online sebagai salah satu media bernafaskan Islam, menerbitkan berita kasus pelecehan seksual oleh MSAT sebanyak 7 kali, dengan rata-rata pemberitaan mengarah pada tanggapan dan opini beberapa pihak terkait kasus. Garis besar yang ditekankan NU Online juga cukup berbeda dengan Detik.com, dimana NU Online lebih banyak fokus memberitakan tindakan asusila dan vonis hukuman tersangka, dan memperbaiki citra pesantren dalam beberapa pemberitaannya daripada mengawal kasus dengan lebih banyak sudut pandang. Selain itu, NU Online juga memberikan beberapa gambaran solusi atas terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren.

Dari 7 berita, peneliti memilih lima berita yang dianggap paling mewakili keseluruhan kasus. Melihat data temuan, media NU Online berkali-kali menyinggung tentang buruknya tindakan MSAT. Nu online juga berusaha untuk menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan prang tua dan masyarakat tentang pentingnya memperhatikan dan mengawasi anak sekalipun dalam lingkungan pesantren. Nu Online mengingatkan supaya orang tua lebih memilih pesantren yang dibawah naungan NU.

NU Online turut menyadarkan dan mengingatkan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren untuk memperlakukan santrinya dengan baik dan adil seperti pada santri umumnya. Sebab sesungguhnya kekerasan seksual tidak pernah diinginkan oleh siapapun. Dengan kata lain, NU Online mengingatkan pihak lembaga pendidikan agar melihat dan memikirkan posisi anak dari sudut pandang korban.

Seleksi isu pada NU Online terlihat pada pemilihan topik dan garis besar berita yang ditulis, seperti mengenai kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Adapun penonjolan aspek dapat dilihat dari cara bagaimana NU Online mengulang informasi yang sama, yakni tentang pencabutan izin pesantren Shiddiqiyah Jombang. Perlunya pengawasan dari berbagai pihak sangat ditekankan pada banyak pemberitaan NU Online, sebab melindungi

anak bukan hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga orang tua, keluarga hingga masyarakat sekitar.

Dalam hal ini bisa diambil bahwa pemberitaan NU Online berusaha untuk memberikan perlindungan, menuntut keadilan dan membantu pemulihan korban.

Dari lima berita, 2 berisi tentang informasi pencabutan izin operasional Pesantren Shiddiqiyah, satu berisi imbauan masyarakat agar memilih pesantren yang baik, dan dua lainnya memberikan informasi mengenai vonis hukuman MSAT. Melalui pemberitaannya, media bernafaskan Islam ini secara tidak langsung mengungkapkan pendapat pribadi mediana, yakni perlu adanya hukuman yang berat.

G. Framing Model Robert N. Entman Pada Detik.com dan NU Online

Tabel 4.3

| Elemen Framing Robert N. Entman | Detik.com | NU Online |
|--|---|--|
| <i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah) | Detik.com dalam membingkai kasus kekerasan seksual oleh MSAT, melihat masalah utama dari kasus ini mulai dari kronologi, sampai jatuhnya hukuman terhadap pelaku. | NU Online dalam membingkai kasus kekerasan seksual oleh MSAT, melihat masalah lebih menonjolkan solusi atau pendapat dari tokoh agama. |
| <i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah) | Detik.com menekankan masalah bahwa MSAT adalah pelaku kekerasan seksual terhadap santrinya, | NU Online menekankan masalah bahwa MSAT adalah pelaku kekerasan seksual pada santrinya, |

| | | |
|---|--|---|
| | dalam penulisan secara terang-terangan menjelaskan kronologi terjadinya kasus pencabulan tersebut. | dalam penulisannya lebih menonjolkan dukungan untuk para korban dan tanpa menjelaskan kronologi jelasnya, karena masih mengutamakan etika bahasa penulisan yang sopan. |
| <i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral) | Detik.com menonjolkan hasil keputusan hukuman MSAT, lebih memilih sumber dari Kepolisian dan Kuasa Hukum. | NU Online menonjolkan tokoh agama seperti Kemenag, Katib Cabang Pengurus Nahdlatul Ulama (PCNU), Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU). |
| <i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian) | Detik.com menyajikan penyelesaian masalahnya adalah melihat MSAT harus di hukum sesuai perbuatannya, dan mempertimbangkan kesaksian semua saksi dan bukti yang diajukan. | NU Online menyajikan penyelesaian masalahnya adalah melihat Sistem peradilan harus memastikan bahwa korban menerima keadilan, dan terdakwa menerima pengadilan yang adil. |

| | | |
|--|--|--|
| | | Mementingkan dukungan untuk para korban. |
|--|--|--|

H. Perbedaan Penyajian Berita Pada Detik.com dan NU Online

Tabel 4. 4


| Detik.com | NU Online |
|--|--|
| Lebih memfokuskan pada berita sensasional dan berita populer | Lebih fokus pada berita yang memiliki nilai keagamaan, atau menyajikan berita mengambil sudut pandang dari agama |
| Lebih mengutamakan gaya penulisan yang cepat dan efisien | Lebih mengutamakan gaya penulisaanya yang santun dan sopan |
| Lebih menekankan tampilan yang atraktif dan mudah dibaca | Lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan etika |
| Lebih banyak menampilkan iklan | Lebih sedikit tampilan iklannya |

I. Kekurangan Detik.com dan NU Online

Tabel 4. 5

| Detik.com | NU Online |
|---|--|
| Kekhawatiran akan keakuratan berita, sebagai situs berita yang populer, Detik.com sering dituduh menyajikan berita yang tidak akurat atau tidak diverifikasi dengan baik. | Keterbatasan ragam topik, cenderung lebih memfokuskan pemberitaan isu-isu yang berkaitan dengan keagamaan. |
| Terlalu fokus pada berita sensasional dan kontroversi | Keterbatasan interaksi dan partisipasi, NU Online tidak menyediakan ruang yang memadai untuk interaksi dan partisipasi pembaca dalam bentuk komentar |

| | |
|---|---|
| | atau diskusi. |
| Terlalu banyak iklan, sehingga mengganggu khalayak pembaca. | Mengutamakan narasumber dari tokoh agama. |



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan atas data temuan penelitian yang telah peneliti paparkan dalam skripsi berjudul *Frame Pemberitaan Kasus Pemerkosaan Di Ponpes Shiddiqiyah Jombang Pada Media Online (Analisis Framing Model Robert N Entman Pada Detik.com dan NU Online)*, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan model *framing* Robert N. Entman.

Menjawab rumusan masalah pada bab I tentang bagaimana Framing Berita Kasus Pemerkosaan Santriwati di Pesantren Shiddiqiyah Jombang Pada Media Detik.com dan Nu Online?, maka peneliti akan menjabarkannya dalam beberapa poin:

1. Detik.com membingkai kasus kekerasan seksual MSAT sebagai kasus moral yang perlu mendapat perhatian khusus. Banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan terutama pesantren, menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya pengawasan terhadap anak. Detik.com dalam pemberitaannya banyak menyajikan berbagai macam sudut pandang, namun fokus utama yang ditonjolkan oleh Detik.com adalah informasi mendasar kasus. Dalam setiap berita, Detik.com selalu menyertakan kembali kapan kasus itu terjadi, latar belakang seperti apa, dan siapa pelaku terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut. Dalam setiap berita, Detik.com berusaha membantu penyelesaian masalah tersebut dengan berbagai narasumber, Detik.com memilih narasumber seperti saksi korban, kepolisian, dan aparat hukum.
2. NU Online membingkai kasus kekerasan seksual MSAT sebagai kasus moral yang melanda lingkungan pendidikan khususnya pesantren, pesantren yang pada dasarnya mengajarkan akhlak dan kebaikan, tidak pernah sedikitpun memberi contoh hal-hal buruk apalagi kekerasan seksual. Dalam hal ini NU Online banyak mengarah pada betapa buruknya

tindakan asusila tersangka, pendapat kontra tentang vonis hukuman tersangka serta solusi yang ditawarkan oleh beberapa pihak terkait kasus tersebut. NU Online lebih memilih narasumber seperti tokoh agama, Kemenag, Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU).

B. Saran

Peneliti menyertakan saran yang mana kedepannya diharapkan membawa kebermanfaatan bagi beberapa pihak. Bagi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Jurusan Manajemen dan Komunikasi Islam, Fakultas Dakwah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang hendak mengkaji konsep framing pemberitaan, media Detik.com dan NU Online sebagai subyek penelitian, masyarakat luas sebagai pembaca sekaligus penikmat media.

1. Dalam memberitakan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh MSAT, Detik.com terbilang rinci dan kaya akan sudut pandang. Namun dibalik kayanya sudut pandang yang diambil, peneliti menilai Detik.com masih kurang memperhatikan alasan dibalik tindakan kasus kekerasan seksual tersebut. Selain memberitakan keburukan tersangka, akan lebih lengkap lagi apabila Detik.com juga membahas faktor serta alasan apa yang mendorong perbuatan MSAT, sehingga masyarakat bisa mempelajari pola serta kecenderungan pelaku kekerasan seksual. Hal ini tentu membantu dalam menerapkan pola pikir terhadap pencegahan kekerasan seksual dimasa mendatang.
2. Dalam memberitakan kasus MSAT, NU Online masih sangat terbatas. Sehingga terkesan hanya mengikuti kasus saat khalayak diramaikan dengan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pesantren, NU Online hanya berupaya memperbaiki citra pesantren. Selain itu, NU Online masih sangat terbatas dalam mengambil sudut pandang pemberitaan kasus ini. Sebaiknya, NU Online juga memberitakan penindak lanjutan kasus lebih rinci, pro dan kontra tentang vonis tersangka.

3. Saran lebih lanjut peneliti sampaikan kepada pembaca dan masyarakat umum agar lebih kritis dan bijak dalam memahami sebuah peristiwa atau kasus. Informasi yang diperoleh dari berita seharusnya tidak ditelan mentah-mentah, melainkan perlu ada telaah dari pribadi masing-masing. Banyak media tidak bertanggungjawab yang aktif menyebarkan kontroversi dan isu-isu SARA yang dapat memecah belah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, M. B. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckman*. Kencana Prenada Media Group.
- Eriyanto. (2019). *Media Dan Opini Publik: Bagaimana Media Menciptakan Isu (Agenda Setting), Melakukan Pembingkaihan (Framing), dan Mengarahkan Pandangan Publik (Priming)*. Rajawali Pers, 71.
- Eriyanto, 2009, Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, Yogyakarta, LkiS, Hal. 13-15.
- Deddy, Mulyana 2003, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hal. 36
- Dennis McQuail. 2000. *Mass Communication Theory*. London: Sage Publications Ltd. Hlm 96
- Hasrullah, 2009, Dendam Konflik Poso: Periode 1998-2001: Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik, (PT. Gramedia Pustaka Utama). Hlm. 13.
- Ibnu Hamad, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita PPP Berita Politik*. (Yayasan Obor Indonesia), hal. 21-22
- K, S. S. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Yayasan Obor Indonesia, 17.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, L. N. (2022). *Kekerasan Seksual*. Media Sains Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Romli, A. S. (2018). *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Nuansa Cendekia.
- Sardar, Ziauddin, 2008, *Membongkar Kuasa Media*, (Yogyakarta, Resist Book), hal.93
- Salwen, G. (2005). *Online News and The Public*. London: Routledge.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. PT Indeks.

Sumadiria, A. H. (2006). *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Simbiosis Rekatama Media, 64.

Jurnal

- Ahyar, K. (2021). *NU Online: sejarah Panjang Media NU*. 20. nubanyumas.com.
- Azizah, N. F. (2018). *Analisis Wacana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Media Online Konde.co*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Busro, S. F. (2017). *Mediatisasi Agama (Peningkatan Media Terhadap Isu Pemerkosaan Oleh Oknum Pengasuh Pesantren)*. Dakwah dan Komunikasi.
- Dahri, N. d. (2022). *Analisis Wacana Akar Pelecehan Seksual Pada Media Umat News Edisi 236 Teori Teun A. Van Dijk*. Vol.6, Juli.
- Damayanti, S. (2016). *Analisis Framing Robert N. Entman Atas Pemberitaan Reklamasi Teluk Jakarta Di Majalah Tempo*. Universitas Telkom.
- Dwi, L. d. (2022). *Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Anak Usia Di Bawah Umur Pada Kasus Pemerkosaan 12 Santriwati Oleh Herry Wirawan Pada Median Pemberitaan Daring Kompas.com*.
- Fauziah, N. (2022). *Framing Media Online dalam Berita Aplikasi Snack Video Haram*.
- Florentina, R. (2018, Desember). *Analisis Framing pemberitaan "Reuni Akbar 212" Analisis Framing Model Robert N Entman Media Online Kompas.com Dengan Republika.co.id Edisi 26 November 2017-9 Desember 2017*. Politikom Indonesia, 3.
- Gunawan, I. (t.thn.). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik)*. 143.
- Gunawan, S. (2017). *Peran Media Online Detik.com Di Kalangan Civitas Akademik FDK UINAM*. Universitas Islam Alaudin.
- Handariastuti, R. (Oktober 2020). *Analisis Framing Berita Pemberhentian PSBB Surabaya Raya Di Media Online Kompas.Com Dan Suaraturabaya.Net*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 10.
- Henny Restiarum, A. A. (2022). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Detik.com dan Kompas.tv atas Kasus Kekerasan Seksual di Institusi KemenKop UKM RI*. Kridatama Sains dan Teknologi, 04.

- Intan Leliana, H. (2021). *Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.com*. Jurnal Humaniora dan Sosial, 21.
- Khatibah. (2011). *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Iqra', 05.
- Lestari, M. F. (2022). *Analisis Framing Berita Kasus Pelecehan Seksual Di Jakarta International School Pada Hidayatullah dan Detik.com*.
- Lubis, T. H. (2020). *Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-undang Nomer 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik*. Universitas Muhammadiyah.
- Purnamasari, E. (2020). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online Tempo Dan Tribunnews Dalam Wacana Pembebasan Napi Korupsi (Kontroversi Pemberitaan Menteri Yasonna Laoly Tuding Najwa Shihab Provokasi Dan Gegabah Soal Wacana Pembebasan Napi Korupsi)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Restendy, M. S. (2016). *Daya Tarik Jurnalistik, Pers, Berita Dan Perbedaan Peran Dalam News Casting*. vol.4.
- Sobur, A. (t.thn.). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. 161-162.
- Sofian, A. (2021). *Analisis Framing Pemberitaan Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Covid-19 (Analisis Framing Model Robert N.Entman Pada Media Online Koran.tempo.co Edisi Maret 2020)*.
- Suhaimi, R. N. (2009). *Bahasa Jurnalistik*. Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 27.
- Suheni, E. (2011). *Analisis Nilai-Nilai Berita Trending News 'Dokumen WikiLeaks Menguliti Dunia' Edisi 30 November-4 Desember 2010 Harian Umum Republika*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Supriadi, P. (2021). *Reportase Media Asik*. Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam, 3.
- Utami Zahira, N. N. (2019). *Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga*. Universitas Padjajaran.
- Utami, R. d. (2018). *Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif*. Vol.5 ,No.1.

Wahab, A. (2019). *Analisis Wacana Kritis Pada Pemberitaan Media Online kumparan.com dan ArrahmahNews.Com Tentang Penolakan Pengajian Khalid Basalamah di Sioarjo, Jawa Tmur.* hal.2.

Situs

<http://www.nu.or.id/about/sejarah> diakses tanggal 13 November 2022. (t.thn.).

<https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022>

<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6167956/kesaksian-pilu-korban-pencabulan-bechi-hidup-nggak-hidup-mati-nggak-mati>



LAMPIRAN

A. Visi dan Misi Detik.com

Visi dan misi media daring detik.com, yaitu:

a) Visi Detik.com

Menjadi tujuan utama orang Indonesia untuk mendapatkan konten dan layanan digital, baik melalui internet maupun selular/mobile.

b) Misi Detik.com

1. Memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.
2. Memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi tempat yang baik untuk berkarir.
3. Memberikan hasil optimal yang berkesinambungan bagi pemegang saham.

B. Kepemilikan Detik.com

Pada 3 Agustus 2011 CT Corp mengakuisisi detik.com (PT Agranet Multicitra Siberkom/Agrakom) . Mulai pada tanggal itulah secara resmi detik.com berada di bawah Trans Corp. Chairul Tanjung, pemilik CT Corp membeli detikcom secara total (100 persen) dengan nilai US 60 juta atau Rp 521-540 miliar. Setelah diambilalih, maka selanjutnya jajaran direksi akan diisi oleh pihak-pihak dari Trans Corp—sebagai perpanjangan tangan CT Corp di ranah media. Dan komisaris Utama dijabat Jenderal (Purn) Bimantoro, mantan Kapolri, yang saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama Carrefour Indonesia, yang juga dimiliki Chairul Tanjung. Sebelum diakuisisi oleh CT Corp, saham detikcom dimiliki oleh Agranet Tiger Investment dan Mitsui & Co. Agranet memiliki 59% saham di detikcom, dan sisanya dimiliki oleh Tiger 39%, dan Mitsui 2% .

C. Struktur Manajemen Detik.com

Tabel 5. 1

| JABATAN | NAMA |
|-----------------------|--|
| Komisaris Utama | Chairul Tanjung |
| Wakil Komisaris Utama | Atiek Nur Wahyuni |
| Komisaris | Ishadi Soetopo Kartosapoetro Ridwan Dalimunthe |
| Direktur Utama | Abdul Aziz |
| Direktur Umum | Latif Harnoko |
| Direktur IT | Bagus Setiawan |
| Direktur Produk | Sena Achari |
| Direktur Konten | Alfito Deannova Gintings |
| Direktur Bisnis | Ina Sembiring |

D. Struktur Redaksi Detik.com

Tabel 5. 2

| JABATAN | NAMA |
|--|---|
| Direktur Konten | Alfito Deanova Ginting |
| Dewan Redaksi | Alfito Deannova Ginting, Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno, Sudrajat, Fakih Fahmi. |
| Pemimpin Redaksi / Penanggung Jawab | Alfito Deannova Ginting |
| Wakil Pemimpin Redaksi | Ardhi Suryadhi, Elvan Dany Sutrisno |
| Komite Etik | Sudrajat, Budi Rahayu, |

| | |
|-----------|--|
| | Habib Rifai |
| DetikNews | <p>Redaktur Pelaksana : Fajar Pratama, Ahmad Toriq</p> <p>Wakil Redaktur Pelaksana : Indah Mutiara Kami</p> <p>Kepala Peliputan : Herianto Batubara</p> <p>Anggota : Andi Saputra, Rita Uli Hutapea, Novi Christiastuti Adiputri, Jabbar Ramadhani, Haris Fadhil, Danu Damarjati, Dhani Irawan, E Mei Amelia Rahmat, Idham Khalid, Arief Ikhsanudin, Gibran Maulana, Kanavino, Indra Komara, Audrey Santoso, Yulida Mudistira, Nur Azizah, Eva Savitri, Matius Alfons, Dwi Handayani, Isal Mawardi, Yogi Ernes, Wilda Hayatun Nufus, Tiara Aliya, Lisyie Sri Rahayu, Farih Maulana Sidik, Rolando, Rakhmad Hodayatulloh, Kadek Melda, Azhar Bagas, Karin Nur Secha, Rakha Ariyanto, Bahtiar Rivai.</p> |

| | |
|--------------------|---|
| Sekretaris Redaksi | Marina Deviyanti (Head), M Sidik, Satika Putriana, Tisna Rias Pratiwi, Siti Nurhasanah, Eko Wahyudi, Alissya Mustika. |
|--------------------|---|

E. Visi Misi Media NU Online

Visi

Menjadi penyedia informasi ke-NU-an dan keislaman yang menyejukkan dan terpercaya.

Misi

- a. Menjadi pilihan pertama untuk memperoleh informasi ke-NU-an dan keislaman yang terpercaya.
- b. Menghasilkan informasi yang menyejukkan dan mendorong sikap keagamaan yang berkeadilan, moderat, dan menghargai keberagaman.
- c. Menghasilkan produk informasi yang berkualitas.
- d. Menjadi ruang untuk mengembangkan sikap profesionalitas yang tinggi disertai semangat berkhidmah untuk umat dan bangsa.

Nilai

1. Profesionalitas, menghasilkan informasi yang memiliki standar kualitas tinggi yang menjadi rujukan terpercaya bagi publik.
2. Kerelawanan, membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam mengisi dan mengembangkan informasi.
3. Kebersamaan, menjaga nilai-nilai komunalitas dalam mencapai tujuan bersama dalam memproduksi dan menyebarkan informasi dengan tetap menjaga standar kualitas informasi yang tinggi.
4. Pembelajaran, mendorong dan memfasilitasi karyawan untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai bagian dari peningkatan kualitas pribadi dan produk informasi yang dihasilkan.

F. Struktur Redaksi NU Online

Tabel 5. 3

| JABATAN | NAMA |
|-----------------------------------|---|
| Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab | Ivan Aulia Ahsan |
| Redaktur Eksekutif | Mahbib Khoiron |
| Warta | |
| Redaktur Pelaksana | Patoni |
| Redaktur | Muhammad Syakir N.F. |
| Asisten redaktur | Kendi Setiawan |
| Pewartar | Aru Lego Triono, Nuriel S. Indiraphasa |
| Keislaman | |
| Redaktur Pelaksana | Alhafiz Kurniawan |
| Konten Kreatif | |
| Manajer | Ahmad Mundzir |
| Penyedia Media Sosial | Ahmad Hanan, Putri Hidayani |
| Desainer | Aceng Darta |
| Fotografer | Suwitno |
| Videografer | Agung S. Utomo, Faisal Haryo T. |
| Teknologi Informasi | |
| Manajer | Miftahudin |
| Developer | Ardyan Novanto, Choirul Anam, Puji Utomo, Zainal Muttaqin |
| Sekretaris Redaksi | Syifa Arrahmah |
| Bisnis | |
| Direktur Utama | Achmad Mukafi Niam |

| | |
|----------------------|------------------|
| Direktur Keuangan | Risky Wijayanti |
| Direktur Operasional | Muhammad Yunus |
| Marketing | Nurudin |
| Finance Officer | Ummi Khoirunnisa |



Postingan Detik.com, 07 Juli 2022, 20:25 WIB "Kesaksian Pilu Korban Pencabulan Bechi: Hidup Nggak Hidup, Mati Nggak Mati"



Korban dugaan pencabulan anak kiai Jombang, Mas Bechi.
Foto: dok. CNN Indonesia

Solo - Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan. Diduga korbannya tiga santriwati yang mondok di Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur. Mas Bechi pun kini masuk DPO (daftar pencarian orang).

Dikutip dari **detikNews**, Kamis (7/7/2022), kasus pencabulan ini diduga terjadi pada 2017. Menurut pengakuan korban, modus Mas Bechi yakni mengadakan wawancara seleksi tenaga kesehatan untuk kliniknya. Seleksi itu diikuti sejumlah santriwati. Di tengah seleksi itulah para santriwati mendapat kekerasan seksual dari Mas Bechi. Berikut kronologi kasusnya.

1. 2018

Pada 2018, ada santri yang berani melapor ke Polres Jombang. Laporan ini atas dugaan pencabulan, pemerkosaan, hingga kekerasan seksual pada tiga santriwati.

2. 2019

Pada 2019, Polres Jombang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Sebab, pelapor dianggap tidak memiliki cukup bukti. Namun, setelah itu ada korban lain yang juga melaporkan Mas Bechi ke Polres Jombang.

3. Akhir 2019

Mas Bechi ditetapkan menjadi tersangka di pengujung 2019.

4. 2020

Kasus ini kemudian diambil alih Polda Jatim pada Januari 2020.

5. 2021

Mas Bechi menggugat status tersangkanya lewat praperadilan. Dua kali dia mengajukan gugatan dan dua kali pula ditolak oleh pengadilan.

Gugatan pertama didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan berujung penolakan. Gugatan kedua didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jombang, juga berujung penolakan.

6. 2022

Pada Januari 2022, jaksa menyatakan berkas kasus pencabulan itu sudah lengkap (P21). Semestinya, polisi segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa. Namun, Mas Bechi menolak ditangkap.

7. Hari Ini

Hingga Kamis (7/7/2022) pukul 16.30 WIB, polisi belum dapat menangkap Mas Bechi dan menyerahkannya ke jaksa. Ayahnya Mas Bechi, kiai pemimpin pesantren Shiddiqiyah, menghalau polisi.

Kiai Muhammad Mukhtar Mukhti menyatakan kasus ini fitnah belaka, dan seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Pada Maret 2020, *CNN Indonesia* pernah mewawancarai korban dugaan pelecehan yang dilakukan Mas Bechi. Wawancara itu ditayangkan pada Maret 2020.

Gambar 5. 1

Gambar 5. 2

4. 2020

Kasus ini kemudian diambil alih Polda Jatim pada Januari 2020.

5. 2021

Mas Bechi menggugat status tersangkanya lewat praperadilan. Dua kali dia mengajukan gugatan dan dua kali pula ditolak oleh pengadilan.

Gugatan pertama didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan berujung penolakan. Gugatan kedua didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jombang, juga berujung penolakan.

6. 2022

Pada Januari 2022, jaksa menyatakan berkas kasus pencabulan itu sudah lengkap (P21). Semestinya, polisi segera menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa. Namun, Mas Bechi menolak ditangkap.

7. Hari Ini

Hingga Kamis (7/7/2022) pukul 16.30 WIB, polisi belum dapat menangkap Mas Bechi dan menyerahkannya ke jaksa. Ayahnya Mas Bechi, kiai pemimpin pesantren Shiddiqiyah, menghalau polisi.

Kiai Muhammad Mukhtar Mukhti menyatakan kasus ini fitnah belaka, dan seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Pada Maret 2020, *CNN Indonesia* pernah mewawancarai korban dugaan pelecehan yang dilakukan Mas Bechi. Wawancara itu ditayangkan pada Maret 2020.

Gambar 5. 3

"..Karena sudah sekian lama ternyata masih berkepanjangan masalah ini. Kejadian terus terulang. Saya merasa miris, merasa miris. Sekolah yang selama ini diidam-idamkan, niat mencari ilmu dari jauh datang, ternyata sampai di sana diperlakukan seperti itu. Dan kejadian ini masih terus terulang."

"Saya ada rasa nggak terima, ya Allah beri jalan ya Allah. Terus di tahun 2018 ada yang melapor. Saya juga sudah diperiksa. Saya bersedia menjadi saksi. Sudah diperiksa, sudah berjalan. Ternyata gagal. Tidak berhasil. Saya tidak putus doa."



"Kemudian ada yang menguatkan saya. Kalau ini harus ditindaklanjuti. Tidak ada yang berani, tidak ada yang berani melangkah, tidak akan berhenti masalah ini. Akhirnya saya menguatkan, ya Allah tolong hamba. Saya memutuskan untuk mengambil jalur hukum ini. Kalau tidak seperti ini, nggak akan selesai. Saya beranikan diri. Saya yakin Allah pasti menolong."

"Di kegiatan itu memakai ilmu metafakta, mereka mengistilahkannya. Metafakta itu katanya tidak bisa dijelaskan menggunakan akal, jadi saya harus melepas pakaian. Dan, melepas pakaian itu kan tidak bisa dilogika, di luar nalar. Saya nggak mau, saya tetap jawab saya tidak mau. Tapi dia memaksa. Masih menggunakan alasan yang sama, kalau kamu tidak mau berarti kamu masih menggunakan akal, kamu belum menjawai itu metafakta."

"Dia mengatakan mau menetralkan saya, caranya dengan melepaskan seluruh pakaian saya. Saya tetap jawab saya tidak mau. Saya tidak paham apa yang dimaksud. Saya tidak paham juga maksudnya metafakta itu bagaimana, intinya saya tidak bisa. Dengan akal saya harus menjawai itu. Sampai dia menunggu lama sekali. Lama dia menunggu, saya tetap tidak berkenan. Dia menyuruh saya lagi dengan alasan yang sama, alasan yang sama."

Gambar 5. 4

"Saya berdoa sama Allah. Ya Allah saya minta balasan, di dalam hati saya bilang. Alam semesta menyaksikan, dalam hati saya bilang bahwa alam semesta menyaksikan. Meskipun tidak ada orang di situ, alam semesta menyaksikan. Saya yakin alam akan membalas seperti itu doa saya."

"Terus mereka bilang kalau saya itu penyebar fitnah, mengatakan bahwa apa yang saya tulis itu fitnah. Saya sampaikan, saya tidak menulis fitnah. Itu asli, nyata, terjadi pada saya. Mereka tetap memaksa, tetap mengatakan, menyatakan bahwa saya penyebar fitnah."



"Saya sampaikan, fitnah dari mana? Kalau memang itu fitnah, fitnah dari mana? Itu *real* kejadian yang saya alami. Di situ saya sampai nangis. Saya juga bilang ke mereka, ke bapak-bapak itu, saya sampaikan ke mereka. Bagaimana kalau kamu mempunyai anak perempuan, kamu mempunyai anak dan kamu mengalami hal yang sama seperti orang tua saya. Anak kamu diperlakukan seperti itu, bagaimana perasaan kamu sebagai orang tua."

"Apa yang kamu lakukan? apa kamu menyuruh anakmu mau menulis surat pernyataan bahwa dia itu salah. Kenyataannya dia yang teraniaya. Bagaimana perasaanmu, saya sampaikan ke mereka. Mereka tidak bisa menjawab. Tetap memaksa saya, tetap menyuruh saya menulis surat bahwa saya bersalah."

"Saya tidak merasa salah. Saya tidak mau menulis, saya jawab seperti itu. Saya yakin, yakin, yakin, saya masih percaya ada hati yang masih murni. Saya masih percaya di negara ini masih ada jiwa-jiwa yang suci yang melihat dengan kebenaran, saya yakin masih ada."

"Demi kebenaran, demi keadilan, demi kemanusiaan, saya tidak takut. Saya tidak akan takut, saya tidak gentar, saya akan terus maju. Saya yakin Allah menolong saya."

"Di situ saya merasa tertekan, saya merasa *ngawang*. Saya merasa *ngawang*. Hidup nggak hidup, mati nggak mati. Saya benar-benar *ngawang*. Ibaratnya itu itik kehilangan induk. Saya nggak tahu harus bagaimana, saya nggak bisa ngapa-ngapain, di situ nggak ada orang sama sekali. *Ngawang* rasanya. Yang saya rasakan *ngawang*, benar-benar melayang."

Gambar 5. 5

Gambar 5. 6

Postingan Detik.com, 10 Juli 2022, 11:01 "Izin Ponpes Shiddiqiyah di Jombang Dicabut Kemenag, Santri Diliburkan"

Izin Ponpes Shiddiqiyah di Jombang Dicabut Kemenag, Santri Diliburkan

Enggran Eko Budianto - detikJatim

Minggu, 10 Jul 2022 11:01 WIB

BAGIKAN



Komentar



Ponpes Shiddiqiyah, Ploso Jombang (Foto: Enggran Eko Budianto/detikJatim)

Jombang - Kemenag mencabut izin Ponpes Majma'al Bachroin Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah di Desa Losari, Ploso, Jombang. Saat ini para santri diliburkan hingga setelah Hari Raya Idul Adha.

"Kebetulan hari ini sampai berakhirnya Idul Adha diliburkan. Kegiatan normal untuk pendidikan tidak ada, hanya kegiatan doa bersama," kata Ketua Umum Organisasi Shiddiqiyah (Orshid) Joko Herwanto, Minggu (10/7/2022).

Joko berharap Kemenag tidak mencabut izin maupun membekukan aktivitas pendidikan di Ponpes Shiddiqiyah. Karena menurutnya, pendidikan di pesantren ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Terlebih lagi ia menyebut banyak tokoh yang tidak sepenuhnya mendukung keputusan Kemenag tersebut.

"Nah, Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak, kami juga melihat dari PBNU, dari tokoh-tokoh masyarakat juga tidak sepenuhnya mendukung langkah-langkah yang disampaikan Kemenag terkait perizinan dibekukan atau dicabut. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, sampai hari ini kami dari pengurus pesantren belum menerima keputusan itu secara autentik," jelasnya.

Gambar 5. 7

Jika surat keputusan Kemenag mencabut izin Ponpes Shiddiqiyah diterima pengurus pesantren, kata Joko, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait demi kepentingan para santri. Menurutnya, selama ini seribu lebih santri sehari-hari berada di pesantren dan mengikuti pendidikan dengan baik.

"Untuk itu akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait mana yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Tentu saja utamanya untuk anak didik kami yang sehari-hari berada di pesantren sudah mengikuti pelajaran dengan baik," cetusnya.

Joko kembali menegaskan Ponpes Shiddiqiyah selama ini mengajarkan nilai-nilai luhur, termasuk rasa cinta tanah air kepada para santri.

"Di pesantren kami mulai tingkat lima sudah ditanamkan kurikulum cinta tanah air Indonesia. Sehingga menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin kasus yang dilakukan personal, yang kebetulan ada di pesantren kami, kemudian kelembagaan kami dikorbankan," tandas Joko.

Baca juga:

[Ini Acara Pelantikan yang Bikin Kiai Muchtar Sempat Tunda Serahkan Bechi](#)

Tindakan tegas Kemenag mencabut izin Ponpes Shiddiqiyah diambil karena salah satu pemimpinnya, Mas Bechi merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Penjemputan paksa Subchi dilakukan pasukan gabungan Polda Jatim dan Polres Jombang di Ponpes Shiddiqiyah, Desa Losari, Kecamatan Ploso sejak Kamis (7/7) sekitar pukul 06.00 WIB. Polisi sempat mendapat perlawanan dari ratusan simpatisan, jemaah dan santri Ponpes Shiddiqiyah. Sehingga 323 orang diamankan ke Mapolres Jombang.

Pihak pesantren menyebut saat polisi melakukan penggerebekan, Mas Bechi sedang tidak di pondok. Mas Bechi akhirnya menyerahkan diri ke polisi sekitar pukul 23.00 WIB. DPO pencabulan santriwati itu langsung dibawa ke Mapolda Jatim untuk ditahan di Rutan Medaeng.

Keesokan harinya, Jumat (8/7), 318 simpatisan, jemaah dan santri Ponpes Shiddiqiyah yang sempat diamankan, dipulangkan. Sedangkan 5 simpatisan Mas Bechi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polres Jombang karena melawan polisi.

Gambar 5. 8

Detik.com, 25 Juli 2022, 11:19 WIB "Sidang Digelar 1 Jam, Perdebatan Panas Jaksa-Kuasa Hukum di Sidang Mas Bechi"



Sidang ke-2 Mas Bechi di PN Surabaya (Foto: Praditya Fauzi Rahman/detikJatim)

Surabaya - Sidang beragenda eksepsi Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42), terdakwa kasus pencabulan dan pemerkosaan santriwati di Ponpes Shiddiqiyah Ploso, Jombang, berlangsung 1 jam. Sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berlangsung mulai pukul 09.10 WIB hingga 10.17 WIB, Senin (25/7/2022).

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sutrisno ini berlangsung aman dan lancar, meski tanpa dihadiri Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati dan Ketua Tim Penasihat Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika.

Usai sidang, Kepala Kejari Jombang, Tengku Firdaus mengatakan, sidang berlangsung aman dan lancar. Menurutnya, surat dakwaan dari pihaknya (JPU) sudah memenuhi syarat formil dan materiil.

"Iya, kalau kita iya, kita sudah yakin dengan surat dakwaan yang kita buat," kata Tengku kepada wartawan di PN Surabaya, Senin (25/7/2022).

Gambar 5. 9



Tengku menjelaskan, pihaknya telah mendengar beberapa poin keberatan yang diajukan kuasa hukum selama sidang. Di antaranya, kewenangan mengadili terhadap fatwa dari MA.

"Nanti akan kita tanggapi, karena prosedur itu sudah kita lalui mekanismenya dengan benar," ujarnya.

Selain itu, penasihat hukum Mas Bechi, JPU dan kuasa hukum Mas Bechi juga masih memperdebatkan perihal pemindahan penahanan di Rutan Klas 1 Surabaya di Sidoarjo. Namun, sidang tetap digelar secara daring.

"Harusnya, lokus dari Kejari Jombang lalu dialihkan ke sini (PN Surabaya). Kemudian, dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap, tidak adanya ancaman dan sebagainya," tuturnya perihal poin-poin pokok eksepsi dari penasihat hukum Mas Bechi.

Gambar 5. 10

Dari pantauan detikJatim, Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati tak terlihat memimpin sidang kedua kali ini. Begitu juga dengan Ketua Tim Kuasa Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika.

Sementara salah satu kuasa hukum Mas Bechi, Rio Ramabaskara mengatakan, ada 2 bantahan yang dilayangkan pihaknya dalam sidang eksepsi di Ruang Cakra, PN Surabaya. Yang pertama adalah kompetensi relatif kewenangan PN mana yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut.



"Kami menilai, bahwa yang berwenang ya PN Jombang. Cuma, kami hitung 37 hari sebelum tahap 2 kalau dihitung mundur kalau di media itu kan surat putusan kalo di MA nomor 170/KMA/SK/2022 tgl 31 Mei 2022 dinyatakan bahwa persidangan ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan untuk mengajukan permohonan," kata Rio kepada wartawan.

Gambar 5. 11

la menilai, yang berhak menyidangkan kasus ini adalah mereka yang berada di PN Surabaya dan Kejari Jombang. Bukan para hakim dan jaksa lain di luar yang menangani.

"Ketua PN dan kepala kejaksaan negeri, di luar itu nggak boleh," ujarnya.



Kepala Kejari Jombang, Tengku Firdaus saat sidang Mas Bechi di Surabaya/Foto: Praditya Fauzi Rahman

Baca juga:

Ironi Hari Anak Nasional, Kasus Kekerasan Masih Marak di Jatim

la mengaku, telah menerima berkas perkara. Namun, tidak melihat fatwa perihal perkara tersebut, salah satunya terkait urgency pemindahan Mas Bechi ke Rutan Klas 1 Surabaya.

"Jadi, kami lihat urgensi dipindah ke Surabaya ini belum ketemu," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya tetap keberatan dengan sidang daring yang masih kekeh digelar pihak JPU. Kendati, pihaknya telah menyampaikan permohonan sidang digelar secara offline secara tertulis.

"Tapi, kalau dilihat perkembangan persidangan 2 kali sidang online itu kan sama saja dari Jombang ke subonline juga kami gali lagi jadi ya ini keberatan," tutupnya.

Gambar 5. 12

Postingan Detik.com, 15 Agustus 2022, 21:43 WIB "Saling Klaim JPU Dengan Pengacara Bechi Soal Keterangan Saksi"



Mas Bechi di PN Surabaya. (Foto: Praditya Fauzi Rahman/detikJatim)

Surabaya - Sidang offline perdana perkara dugaan pelecehan seksual di Ponpes Shiddiqiyah Ploso, Jombang dengan terdakwa Moch. Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi berlangsung cukup lama. Padahal baru 1 saksi korban yang memberikan keterangan dalam sidang yang berlangsung tertutup itu.

Ketua Tim Penasihat Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Suardika mengatakan keterangan saksi terkait membuka bajunya sendiri langsung 'dimentahkan' oleh kliennya. Bahkan, hal itu diklaim tidak pernah dilakukan.

"Ya (membuka bajunya sendiri) diakui begitu oleh saksi, saksi menyampaikan seperti itu, tapi peristiwa itu dibantah oleh Mas Bechi dan tidak pernah ada," kata Gede pada awak media di PN Surabaya, Senin (15/8/2022).

Baca juga:

Penampakan Mas Bechi Jalani Sidang-Korban Menangis Ungkap Kesaksian

Sementara itu, Kepala Kejari Jombang, Tengku Firdaus menyampaikan hal berbeda. Ia justru menyebutkan ada sejumlah fakta baru yang disampaikan saksi. Bahkan, hal itu disebut memperkuat dakwaan dan BAP.

Gambar 5. 13



"(Keterangan saksi) sesuai dengan berita acara yang dibuat, sama dengan keterangannya, hanya membuktikan dan memperkuat pembuktian dakwaan," kata Firdaus kepada awak media, Senin (15/8/2022).

Ihwal keterangan saksi membuka baju sendiri, ia pun mengamini. Menurutnya, hal itu malah memperkuat dakwaan yang disampaikan.

Baca juga:

Mas Bechi Bantah Lakukan Pemerkosaan, Siap Sumpah Mubalah di Depan Hakim

"Silakan, itu versi PH. Kalau dari kami sangat-sangat bagus dan memperkuat pembuktian. Nanti kesimpulan akhir dari majelis (hakim)," ujarnya.

Firdaus mengakui agenda mendengarkan kesaksian 1 saksi korban itu memang memakan waktu cukup lama. Yakni mulai pukul 09.30 hingga pukul 17.00 WIB.

"Agenda selanjutnya masih saksi pada Kamis dan Jumat, karena ada 40 saksi di berkas perkara, jadi dalam seminggu ada 3 hari sidang," tuturnya.

Gambar 5. 14

Postingan Detik.com, 18 November 2022, 08:33 "Perjalanan Sidang Mas Bechi Sumpah Muhabalah-Divonis 7 Tahun Penjara"



Mas Bechi, terdakwa kasus pemerkosaan santriatinya di PN Surabaya (Foto File: Praditya Fauzi Rahman/detikJatim)

Surabaya - Persidangan kasus pemerkosaan santriatinya dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi (42) divonis 7 tahun penjara, Kamis (17/11/2022). Dia terbukti melakukan pencabulan terhadap santriatinya.

Sidang Mas Bechi sendiri dimulai sejak Senin (18/7) lalu. Saat itu sidang dakwaan itu digelar secara online. Sidang berlangsung secara tertutup. Sidang juga digelar secara daring atau online. Bechi mengikuti sidang dari Rutan Kelas I Surabaya atau Rutan Medaeng.

Dari layar teleconference yang berada di ruangan sidang, Bechi tampak mengenakan baju hitam dilengkapi rompi tahanan berwarna merah. Bechi terlihat tenang dan santai. Di persidangan ini, Mas Bechi didampingi 10 pengacara.

Gambar 5. 15



Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun, 289 KUHP tentang pencabulan dengan ancaman maksimal 9 tahun, dan pasal 294 KUHP ayat kedua dengan ancaman hukuman 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Baca juga:

[Lima Simpatisan yang Halangi Penangkapan Mas Bechi Divonis 5 Bulan Penjara](#)

Sidang perdana Mas Bechi sempat berlangsung panas. Dalam sidang yang digelar tertutup ini, sempat terjadi perdebatan antara penasihat hukum dengan jaksa penuntut umum (JPU).

Penasihat Hukum Minta Sidang Digelar Offline

Penasihat hukum terdakwa pencabulan dan pemerkosa santriatinya, Mas Bechi (42) meminta persidangan digelar secara terbuka dan offline. Alasannya, sidang terbuka dan offline ini akan memudahkan pihak pengacara berkoordinasi dengan terdakwa.

(abq/fat)

Gambar 5. 16

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Sutrisno kemudian memutuskan sidang Mas Bechi digelar secara offline pada pekan depan. Hal ini disampaikan saat sidang putusan sela di PN Surabaya.

Usai membacakan putusan, Sutrisno mengatakan, beberapa hal kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan penasihat hukum (PH) terdakwa. Di antaranya adalah kapasitas durasi dan saksi pada sidang pekan depan. Sedangkan saksi yang akan dihadirkan sebanyak 40 orang.



Mas Bechi Bantah Perkosa Tantang Sumpah Mubalah

Dalam sidang agenda pemeriksaan saksi, Mas Bechi membantah memperkosa santriwatinya. Bahkan, Mas Bechi sempat menawarkan untuk melakukan sumpah mubalah. Yakni sumpah dalam Islam yang dilakukan dengan tujuan agar Allah melaknat pihak yang berdusta.

Baca juga:

Teriakan Istri Mas Bechi Usai Hakim Bacakan Vonis 7 Tahun Penjara: Zalim!

Mubalah merupakan sumpah yang diucapkan dua orang atau dua kelompok yang saling merasa benar. Mereka siap dilaknat oleh Allah SWT jika dalam sumpah itu ia telah melakukan kebohongan. Laknat yang dimaksud bisa berupa penyakit parah, kecelakaan, atau kematian. Tergantung isi sumpah yang diikrarkan.

Mas Bechi Dituntut 16 Tahun Penjara

Pada Senin 10 Oktober 2022, jaksa menuntut Mas Bechi 16 tahun penjara. Tuntutan ini sesuai dengan pasal yang menjeratnya yakni Pasal 285 juncto 65 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun, ancamannya ditambah sepertiga dari hukuman awal sesuai dengan pasal 65.

Baca juga:

Massa Pro Mas Bechi Coba Intimidasi Wartawan Usai Sidang Vonis

Jelang Vonis, Massa Pendukung Mas Bechi Datang ke PN Surabaya

Ratusan orang yang menamakan diri Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA) Indonesia, menggelar aksi damai dan doa di depan PN Surabaya. Mereka menuntut Mas Bechi dibebaskan dari segala dakwaan Kamis (17/11). Sidang pembacaan putusan sendiri digelar pada pukul 10.00 WIB.

Usai berorasi dan doa bersama, massa pendukung Mas Bechi kemudian membubarkan diri. Meski begitu sebagian massa masih ada yang bertahan menunggu proses sidang putusan Mas Bechi. Polisi tampak bersiaga di depan gerbang PN Surabaya.



Gambar 5. 17

Postingan NU Online, 07 Juli 2022, 19:05 "Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyah"



Jakarta, **NU Online**
Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur.

Iklan ditutup oleh Google

Baca Juga:
[Indonesia Dinilai Darurat Kekerasan Seksual](#)


Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Waryono, mengungkapkan jika nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyah telah dibekukan.

"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat," tegas Waryono di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Iklan ditutup oleh Google

Tindakan tegas ini diambil karena salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap yang bersangkutan.

Gambar 5. 18



Waryono mengatakan, pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama. "Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut," terang Waryono.

Iklan ditutup oleh Google

Menurut Waryono, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kankemenag Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya.

"Yang tidak kalah penting agar para orang tua santri ataupun keluarganya dapat memahami keputusan yang diambil dan membantu pihak Kemenag. Jangan khawatir, Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri," pungkas Waryono.

Sebagaimana diketahui, salah satu pimpinan pesantren tersebut merupakan tersangka pencabulan pada santrinya. Namun, tersangka dihalang-halangi pihak pesantren untuk dibawa kepolisian dalam rangka proses hukum lebih lanjut. Bahkan, banyak orang yang berupaya menghalangi penjemputan itu dengan kekerasan terpaksa dibawa oleh pihak kepolisian.

Dilansir [Antaraneews.com](#), kasus asusila yang dilakukan oleh tersangka tersebut telah dilakukan sejak tahun 2017. Perbuatan itu dilakukannya terhadap lima santri putri di Kawasan pesantren Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Polisi telah menetapkan orang tersebut sebagai tersangka sejak tahun 2020. Namun, ia selalu mangkir dari panggilan pemeriksaan di Polda Jawa Timur.

Editor: Syakir NF

Gambar 5. 19

Postingan NU Online, 07 Juli 2022, 20:08 "Dinilai Menghalangi Proses Hukum, Kemenag Cabut Izin Pesantren Shiddiqiyah"



NU Online Jombang. Dinilai telah menghalang-halangi proses hukum, Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin operasional Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur. Hal tersebut juga terkait dengan kasus salah satu pimpinan Pesantren, pria berinisial MSAT yang merupakan DPO kepolisian dalam kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri.


"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat," tegas Waryono, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Jakarta, Kamis (7/7/2022).



Baca Juga:
[PCNU Jombang Sayangkan Dugaan Kasus Pencabulan Pengurus Pondok pada Santrinya](#)

la mengungkapkan, nomor statistik dan tanda daftar pesantren Shiddiqiyah telah dibekukan. Menurutnya, kasus pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama.

Gambar 5. 20



Baca Juga:
[Bukan Pesantren, Kiai Jombang Ungkap Terjadinya Kekerasan Seksual oleh Herry Wirawan](#)

"Yang tidak kalah penting, para orang tua santri ataupun keluarganya dapat memahami keputusan yang diambil dan membantu pihak Kemenag. Jangan khawatir, Kemenag akan bersinergi dengan pesantren dan madrasah di lingkup Kemenag untuk kelanjutan pendidikan para santri," pungkasnya.



Seperti diketahui, MSAT merupakan buronan kasus dugaan pidana kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren (Ponpes) Shiddiqiyah Ploso, Jombang, Jatim.

Sudah enam bulan MSAT telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Korban sendiri mengaku telah melaporkan kasus ini sejak 2019. Tapi, sampai pertengahan 2022, MSAT tak kunjung ditangkap.

Nur Fitriana

Gambar 5. 21

Postingan NU Online, 08 Juli 2022 "Soal Kasus Shiddiqiyah, Katib PCNU Jombang Imbau Masyarakat Pilih Pesantren NU"



NU Online Jombang, Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang, Ahmad Samsul Rijal menegaskan, tidak boleh ada kesan hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas terkait kasus pencabulan oleh putra pengasuh Pesantren Thoriqoh Shiddiqiyah, Losari, Ploso Jombang.

"Penegakan hukum oleh Polisi Resort (Polres) Jombang dan Polisi Daerah (Polda) Jawa Timur patut diapresiasi dengan penuh hormat. Apalagi penegak hukum sudah menggunakan cara-cara yang terukur dan memperhatikan etika sosial yang baik," jelasnya saat dihubungi NU Online Jombang, Jum'at (8/7/2022).



Baca Juga:
[PCNU Jombang Sayangkan Dugaan Kasus Pencabulan Pengurus Pondok pada Santrinya](#)

Ia menambahkan, berkat kerja keras kepolisian, MSAT atau yang lebih dikenal dengan panggilan mas Bechi ini akhirnya dapat ditangkap dan pihak keluarga akhirnya kooperatif menyerahkan tersangka tindak pidana pencabulan beberapa santrinya ini.

Gambar 5. 22



"Ini sebagai pembelajaran penting bagi semua pihak terkait, bahwa Pondok Pesantren (Ponpes) Thoriqoh Shiddiqiyah ini bukan bagian dari NU. Karena banyak pokok dan furu' dari ajaran dan amaliyah shiddiqiyah berbeda dengan Nahdlatul Ulama," jelas dia.



Ia menyampaikan, Ponpes yang berada di lingkungan NU biasanya terikat dan menjadi anggota RMI NU. Sedangkan nama Ponpes Thoriqoh Shiddiqiyah tidak pernah terdaftar di RMI NU.

Teliti dan Jeli Pilih Pesantren
Kiai Rijal mengimbau, agar masyarakat lebih teliti dan jeli dalam memilih pesantren yang tepat.

"Orang tua yang akan mengirim putra-putrinya untuk menimba ilmu ke pesantren harus menyeleksi betul, apakah Ponpes tersebut bisa diberi amanah untuk mendidik putra-putrinya dengan baik. Cari tahu dan kenali dengan baik, agar selamat dan berkah," imbaunya.

Ia berpesan agar orang tua dapat menitipkan anak mereka di Ponpes yang merupakan lingkungan NU.

"Caranya, datang ke kantor Pimpinan Ranting Nahdlatul Ulama (PRNU), Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) setempat untuk meminta informasi tentang Ponpes dengan spesifikasi yang diharapkan masyarakat," pungkash dia.

Gambar 5. 23

Postingan NU Online, 09 Juli 2022, 14:00 "Pencabulan Santriwati di Jombang Komnas Perempuan: Pelaku Harus Dihukum Maksimal"



Jakarta, *NU Online*
Komisioner Komnas Perempuan, Hj Maria Ulfah Anshor, menyebut kasus pencabulan di Pesantren Shiddiqiyah Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan kejahatan luar biasa.

Baca Juga:
[Kekerasan Seksual, Masyarakat Harusnya Berpihak kepada Korban](#)

Menurut dia, kekerasan seksual yang terjadi terhadap santriwati di Jombang menambah jumlah korban kekerasan seksual di institusi pendidikan berbasis agama.

"Komnas Perempuan sangat menyesalkan dan mengecam kejadian ini. Ini kejahatan luar biasa yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama. Harus ditindak tegas," kata Maria kepada *NU Online*, Sabtu (9/7/2022).

Ia menegaskan, kasus kekerasan seksual yang terus berulang di pesantren harus menjadi alarm bagi pengelola, pemilik pesantren, dan orang tua. Semua lembaga pendidikan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap anak didiknya.

Gambar 5. 24



"Jaminan perlindungan dan kenyamanan harus diberikan pengasuh pesantren terhadap anak didiknya. Jangan lagi ada tenaga pendidik yang membuat anak menjadi terluka fisik dan mentalnya karena mendapat perlakuan senonoh," tegasnya.

Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU) itu juga mendorong aparat penegak hukum mengusut kasus ini secara tuntas dan menuntut agar pelaku dijatuhi sanksi pidana maksimal.

"Dilihat dari kronologi dan latar belakangnya, pelaku harus dijatuhi hukuman maksimal," ujar Maria.

Baca Juga:
[NU Bahas Sampah Plastik, Perusahaan Air Minum, hingga Kekerasan Seksual](#)

Informasi teranyar, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mengungkapkan hingga saat ini terdapat lima korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi.

Kasus tersebut kini memasuki tahap P21. Polda Jatim telah menyerahkan Mas Bechi dan barang bukti kepada kejaksaan.

Sebelumnya, Polda Jawa Timur mengerahkan sekitar seribu personel dalam upaya penangkapan paksa terhadap Bechi. Upaya penangkapan tersebut mendapat hadangan dari pihak Pesantren Shiddiqiyah, Jombang.

Baca Juga:
[KH Masdar: Harus Ada Sanksi Telak Buat Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak](#)

Bechi, tersangka pencabulan santriwati di Jombang akhirnya menyerahkan diri setelah sebelumnya melewati proses penangkapan yang alot. Bechi yang merupakan anak kiai ternama di Jombang tersebut menyerahkan diri pada Kamis (8/7/2022) sekitar pukul 23.35 WIB.

Gambar 5. 25

Postingan NU Online, 10 Oktober 2022, 19:30 "Bechi, Pelaku Pencabulan Santri Jombang Dituntut 16 Tahun Penjara"



Bechi, Pelaku Pencabulan Santri Jombang Dituntut 16 Tahun Penjara

Senin, 10 Oktober 2022 | 19:30 WIB



Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Bechi. (Foto: Jawa Pos)

Jakarta, **NU Online**

Terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Bechi secara resmi dituntut hukuman 16 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati), Jawa Timur, pada Senin (10/10/2022).

Baca Juga:

[Pesantrennya Mas Bechi itu Shiddiqiyah, Bukan Asshiddiqiyah](#)

Tuntutan ini dibacakan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim) Mia Amiati di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam tuntutanannya, Mia menyebut bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 285 KUHP juncto Pasal 65 KUHP tentang pemerkosaan.

"Pasal 285 KUHP juncto pasal 65 KUHP. Kami menuntut dengan ancaman maksimal 16 tahun," kata Mia sesuai sidang tertutup di PN Surabaya.

Gambar 5. 26



Tuntutan tersebut, menurut Mia, telah dipertimbangkan JPU sebaik-baiknya, menggunakan hati nurani, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Iklan ditutup oleh Google

"Semua sudah dibuktikan tim penuntut umum dengan mengedepankan hati nurani dan semata-mata atas nama undang-undang," ujarnya sebagaimana dilansir dari [CNN Indonesia](#).

Seperti diketahui, perlu proses panjang sebelum Bechi akhirnya menyerahkan diri. Mulai dari pengepungan Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Ploso, Jombang untuk mencari keberadaannya oleh polisi, hingga proses negoisasi antara aparat keamanan dengan sang kiai, yang merupakan ayah dari Bechi.

Baca Juga:

[Ruby Kholifah: Nikahkan Korban Pemerkosaan dengan Pelaku Bukan Solusi](#)

Setelah melewati proses lobi kurang lebih 15 jam, akhirnya Bechi menyerahkan diri pada, Kamis (7/7/2022) menjelang tengah malam dan kemudian langsung dibawa ke kantor polisi.

Dari perbuatannya tersebut, Bechi didakwa tiga pasal yakni Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Kemudian pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun dan pasal 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Gambar 5. 27

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri


1. Nama Lengkap : Camelia Marwah
2. NIM : 1917102032
3. Tempat/tgl Lahir : Cilacap, 02 Mei 2001
4. Alamat Rumah : Jalan Sawah Contoh, Rt 02/03, Desa Karangasem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap
5. Nama Ayah : Sudaryo
6. Nama Ibu : Ulfah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Karangasem 01
2. SMP/MTS : SMP Negeri 04 Kroya
3. SMA/SMK : MAN 01 Cilacap

C. Pengalaman Organisasi

1. Radio Star
2. HIMACI



Hormat Saya

Camelia Marwah